



**KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PEWARISAN
DENGAN ADANYA WASIAT DARI ORANG TUA
ANGKAT BERDASARKAN HUKUM
DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

DELLA SYABILLA NASUTION

**NPM : 1716000112
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2024**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

JUDUL : KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PEWARISAN DENGAN ADANYA WASIAT DARI ORANG TUA ANGKAT BERDASARKAN HUKUM DI INDONESIA

NAMA : DELLA SYABILLA NASUTION
N.P.M : 1716000112
FAKULTAS : SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
TANGGAL KELULUSAN : 02 April 2024

DIKETAHUI

DEKAN



Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.

KETUA PROGRAM STUDI



Dr Mhd. Azhali Siregar, S.H., M.H.

DISETUJUI
KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I



Prof. Dr. H Henry Aspan, S.E., S.H., M.A., M.H., M.M.

PEMBIMBING II



Hasdiana Juwita Bintang, S.H., M.H.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DELLA SYABILLA NASUTION
NPM : 1716000112
Prodi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PEWARISAN
DENGAN ADANYA WASIAT DARI ORANG TUA
ANGKAT BERDASARKAN HUKUM DI INDONESIA

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan ijin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Universitas Pembangunan Panca Budi untuk menyimpan, mengalih- media/formatkan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karya skripsi ini melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, April 2024



DELLA SYABILLA NASUTION
NPM: 1716000112

ABSTRAK

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PEWARISAN DENGAN ADANYA WASIAT DARI ORANG TUA ANGKAT BERDASARKAN HUKUM DI INDONESIA

Della Syabilla Nasution*

Assoc. Prof. Dr. Henry Aspan, S.E., S.H., M.A., M.H., M.M.**

Hasdiana Juwita Bintang, S.H., M.H.**

Anak angkat kerap kali tidak mendapatkan hak atas harta peninggalan orang tua angkatnya. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata) tidak memberikan ruang sedikit pun bagi anak angkat untuk memperoleh warisan secara langsung atau mutlak. Kondisi tersebut membuat anak angkat seakan terbuang dari keluarga yang mengangkatnya. Keadaan itu menunjukkan bahwa tidak ada perlindungan hukum, keadilan hukum plus kepastian hukum terkait hak anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya. Hukum yang hidup dimasyarakat merupakan sebagai dasar dalam peluang besar atas kedudukan anak angkat dalam memperoleh warisan dengan memperoleh wasiat, hukum Islam pun anak angkat diberikan hak atas harta peninggalan orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah. Berdasarkan latar belakang diatas permasalahan yang hendak di teliti diantaranya Bagaimana Pengaturan Hukum Pengangkatan Anak (Anak Angkat) Berdasarkan Hukum Di Indonesia, Pengaturan Hukum Pewarisan Dari Orang Tua Kepada Anak Berdasarkan Hukum Di Indonesia, dan Bagaimana Kedudukan Hukum Anak Angkat Atas Wasiat Yang Di Tinggalkan Oleh Orang Tua Angkat?

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang mengarah pada penelitian hukum normatif, dengan pendekatan penelitian terhadap sistematika hukum. Alat pengumpul data diperoleh dari data sekunder yaitu dengan dengan cara studi pustaka (*library research*), atas Kedudukan Anak Angkat dalam Pewarisan dengan Adanya Wasiat dari Orang Tua Angkat berdasarkan Hukum di Indonesia.

Pengaturan mengenai anak angkat dalam KUH Perdata tidak ada aturan yang mengatur mengenai anak angkat. Maka hukum adat dan hukum Islam, sebagai hukum yang hidup di tengah masyarakat sebahai landasan anak angkat dalam memperoleh warisan dengan adanya suarat wasiat dengan ketentuan tidak merugikan ahli waris lain yang ada. Anak angkat yang diangkat dengan secara lisan, tidak dapat mewaris dari orang yang mengangkatnya, tetapi dapat diberikan hibah wasiat yang tidak menyimpang dari *Ligitime portie* (bagian mutlak).

Dalam penulisan ini dapat disimpulkan, bahwa kedudukan anak angkat dimungkinkan untuk memperoleh warisan adalah melalui wasiat. Hal ini dikarenakan anak angkat bukan termasuk golongan ahli waris menurut undang-undang (*ab intestato*) berdasarkan ketentuan Pasal 832 KUHPPerdata.

Kata Kunci: Kedudukan Anak Angkat, Wasiat Orang Tua Angkat

* Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

** Dosen Pembimbing I dan II, Fakultas Sosial Sains Prodi Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan baik. Adapun judul dari skripsi ini adalah: **“Kedudukan Anak Angkat Dalam Pewarisan Dengan Adanya Wasiat Dari Orang Tua Angkat Berdasarkan Hukum Di Indonesia”**. Penulisan skripsi ini didasari atas ketertarikan penulis terhadap bagaimana kedudukan anak angkat dalam mewarisi harta peninggalan orang tua angkat dengan adanya surat wasiat yang di berikan oleh orang tua angkatnya berdasarkan hukum di Indonesia.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan rasa hormat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. H.Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M.** Selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Bapak **Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.** Selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak **Dr. Saiful Azmi Hasibuan, S.H., M.H.** Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

4. Bapak **Assoc. Prof. Dr. Henry Aspan, S.E., S.H., M.A., M.H., M.M.** selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan, didikan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu **Hasdiana Juwita Bintang, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh civitas Akademik Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
7. Ayahanda **Syafruddin Nasution** dan Ibunda **Dahlia Rambe** selaku orang tua Penulis. terima kasih atas semua kasih sayang yang tidak pernah hilang, doa, dukungan, motivasi, didikan dan semangat yang sangat berarti.
8. Hukum Reguler 2017 selaku teman kelas terbaik yang penulis miliki, terimakasih atas seluruh kekompakan yang terjalin selama ini. Semoga kelak semua menjadi orang yang sukses dan dapat membanggakan keluarga, bangsa, dan negara
9. Seluruh keluarga besar yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu namanya. Terima kasih atas semua kasih sayang, doa, dukungan, motivasi, dan semangat yang sangat berarti.
10. Seluruh pihak yang turut membantu dalam terlaksananya penyelesaian skripsi ini sampai akhir.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Akhir kata Penulis berdoa agar Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan kasih sayang dan rahmat-Nya kepada kita. Amin.

Medan, 07 Juni 2023
Penulis

DELLA SYABILLA NASUTION
NPM: 1716000112

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	8
F. Tinjauan Pustaka	12
G. Metode Penelitian	20
H. Sistematika Penulisan	25
 BAB II PENGATURAN HUKUM PENGANGKATAN ANAK (ANAK ANGKAT) BERDASARKAN HUKUM DI INDONESIA	 27
A. Tinjauan Umum Tentang Anak Angkat	27
B. Pengangkatan Anak Berdasarkan Hukum Keperdataan Di Indonesia	32
C. Ketentuan Dalam Pengangkatan Anak Berdasarkan Hukum Di Indonesia	37

BAB III	PENGATURAN HUKUM PEWARISAN DARI ORANG TUA KEPADA ANAK BERDASARKAN HUKUM DI INDONESIA	50
A.	Tinjauan Hukum Wasiat Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia	50
B.	Jenis-Jenis Surat Wasiat (<i>Testament</i>) Yang Diatur Dalam Hukum Positif	56
C.	Hak Waris Yang Berlaku Terhadap Anak Angkat	61
BAB IV	KEDUDUKAN HUKUM ANAK ANGKAT ATAS WASIAT YANG DI TINGGALKAN OLEH ORANG TUA ANGKATNYA	67
A.	Kedudukan Anak Angkat Atas Adanya Surat Wasiat Yang Diberikan Orang Tua Angkat	67
B.	Hak Anak Angkat atas Wasiat yang Tinggalkan oleh Orang Tua Angkatnya	73
C.	Perlindungan Wasiat Orang Tua Angkat Yang Di Berikan Kepada Anak Angkat	76
BAB V	PENUTUP	80
A.	Kesimpulan	80
B.	Saran	81
	DAFTAR PUSTAKA	83
	LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan masalah yang esensial di kehidupan masyarakat, karena di samping masalah perkawinan sebagai sarana dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga, dalam pelaksanaan perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia tetapi memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan Tuhan-nya.

Sebagaimana bahwa dalam mengatur suatu hubungan antara manusia dengan manusia lain yang sebagai subjek hukum terkhusus atas hak dan kewajibannya, diatur oleh hukum materil dan hukum formil. Sebagaimana Indonesia yang cikal bakalnya dilihat dari Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan “Indonesia adalah Negara Hukum”. Sebagai konsekuensi logis Pasal tersebut, maka seluruh tata kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara di Indonesia harus berpedoman pada norma-norma hukum. Salah satu perwujudan dari norma hukum dalam perkawinan tersebut, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam.

Salah satu tujuan dalam melangsungkan suatu perkawinan yaitu untuk melahirkan dan menciptakan keseimbangan keturunan. Secara naluriah setiap pasangan dalam hubungan suami istri pada umumnya sangat mendambakan kelahiran

anak. Dimana anak tersebut bakal menjadi pewaris keturunan, tempat curahaan kasih sayang, dan perekat hubungan perkawinan. Perkawinan tanpa adanya keturunan akan membuat suatu perkawinan menjadi kurang bahagia, karena kehadiran seorang anak dalam rumah tangga menjadi penuh makna. Secara realitas, banyak pasangan suami istri seperti yang di kemukakan di atas, ternyata belum berhasil memperoleh keturunan meskipun hanya dengan seorang anak. Hal ini bisa terjadi baik ditinjau dari segi medis maupun agama.¹

Suatu interaksi antara manusia yang satu dan lainnya salah satunya dapat kita lihat dalam suatu hubungan perkawinan. Dalam Perkawinan misalnya yang kemudian pasangan suami istri melahirkan seorang anak tentu akan mengakibatkan adanya suatu peristiwa hukum dimana apabila suami istri ini meninggal maka harta peninggalan atau harta warisan mereka akan diberikan kepada anak-anak mereka.

Hal penting yang perlu digaris bawahi bahwa pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum dengan produk penetapan pengadilan. Jika hukum berfungsi sebagai penjaga ketertiban dan sebagai rekayasa sosial, maka pengangkatan anak yang harus dilakukan melalui penetapan pengadilan tersebut merupakan kemajuan ke arah penertiban praktik hukum pengangkatan anak yang hidup di tengah-tengah masyarakat, agar peristiwa pengangkatan anak itu di kemudian hari memiliki kepastian hukum baik bagi orang tua angkat. Praktik pengangkatan anak yang dilakukan melalui pengadilan tersebut, telah berkembang baik di lingkungan

¹ M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum*, PT Melton Putra, Jakarta 2010, hal. 12.

Pengadilan Negeri maupun dalam lingkungan Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam.²

Indonesia memiliki hukum waris yang masih bersifat majemuk dimana setiap daerah memiliki pengaturan waris yang berbeda dikarenakan adat dan budaya yang juga berbeda-beda di setiap daerah di Indonesia. Hukum terkait waris yang berdasarkan hukum waris berdasar pada KUHPerdara, Hukum Adat, Hukum Waris yang berdasar pada hukum islam adalah 3 (tiga) sistem aturan hukum yang dimiliki oleh Indonesia saat ini dalam hal kewarisan. Hukum kewarisan yang berbeda-beda ini di Indonesia mengakibatkan kerancuan dan/atau kekacauan atas hukum mana yang dipakai saat menyelesaikan perkara waris apabila muncul konflik diantara ahli waris.³ Hak dari anak angkat terkait wasiat atas harta yang ditinggalkan oleh orangtua angkat adalah masalah kewarisan yang banyak terjadi dikalangan masyarakat.

Terkait hak mewaris yang muncul setelah orang tua meninggal terdapat perbedaan terhadap jumlah warisan yang didapatkan antara anak angkat dengan anak kandung. Di Indonesia sendiri di berbagai wilayah daerah, anak angkat memiliki posisi hukum sama dengan anak keturunan sendiri, juga terkait dengan hak dalam mendapatkan warisan dari harta milik orang tua angkat saat mereka telah meninggal dunia, namun kenyataannya anak angkat walaupun proses pengangkatannya sudah secara sah melalui prosedur hukum yang ada masih dirasa belum menjadi keluarga,

² Muderis Zaini, *Pengangkatan Anak Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hal. 4.

³ Regynald Pudihang, *Kedudukan Hukum Hak Waris Anak Angkat Menurut Kitab Undangundang Hukum Perdata*, Lex Privatum Vol. 3, No. 3, <https://media.neliti.com>, diakses tgl 12 Desember 2022 Pukul. 21.30 WIB.

sehingga mereka sering dianggap tidak memiliki hak atas harta yang ditinggalkan ibu bapak yang telah mengadopsinya.

Banyaknya peristiwa yang terjadi dimasyarakat dimana anak angkat sering diperlakukan tidak adil terkait masalah waris, jalan keluar yang sering dipilih oleh pewaris adalah dengan membuat surat wasiat untuk menghibahkan hartanya yang mana surat tersebut di buat di hadapan Notaris dengan catatan bahwa surat wasiat hibah yang dibuat tidak akan menimbulkan kerugian bagi para ahli waris yang lain. Banyaknya peristiwa yang terjadi di masyarakat yang mana sering kita temui adanya masalah yang muncul dikarenakan hak waris terhadap anak angkat, sudah seharusnya perlu kita lakukan kajian lebih dalam lagi terkait penafsiran terhadap hukum perdata terkait aturan hak waris terhadap anak angkat. Hukum wajib untuk dapat memberi kepastian untuk mereka yang sedang mencari keadilan termasuk juga didalamnya hak dari anak angkat.⁴

Apabila kita liat yang sering terjadi dilapangan, banyak anak angkat yang sangat perhatian kepada orang tua angkatnya dibandingkan dengan anak kandung dari si pewaris itu sendiri, serta banyaknya orang tua angkat yang juga jauh lebih sayang kepada anak angkatnya. Oleh karena itu hukum haruslah menciptakan rasa keadilan yang juga melihat dari sisi kemanusiaan. Sehingga permasalahan hukum terkait hak dan kedudukan anak angkat dalam mewarisi harta warisan atas adanya wasiat yang ditinggalkan peninggalan orang tua angkatnya. Permasalahan tersebut sangat perlu di

⁴ Susiana, *Hak Anak Angkat terhadap Harta Peninggalan Orang Tua Angkat menurut Hukum Islam*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 13, No. 3, <file:///C:/Users/Galeri/Downloads/6256-13025-1-SM.pdf>, diakses tgl. 12 Desember 2022 Pukul 21.40 WIB.

bahas mengingat Negara Indonesia terdiri dari berbagai macam adat budaya selain juga diatur oleh hukum positif yang ada.⁵

Terkait pengangkatan anak telah dijelaskan diatas bahwa KUHPerdato tidak mengatur adanya dalam pewarisan terhadap anak angkat. Ddimana dalam KUHPerdato yang diatur pada Pasal 280 sampai 289 hanyalah terkait anak yang lahir di luar perkawinan. Dapat disimpulkan bahwa KUHPerdato tidak mengatur dengan jelas terkait pengangkatan anak. Pengaturan Anak Angkat hanya terdapat pada Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129 Tentang Pengangkatan Anak. Aturan ini melengkapi KUHPerdato sebab sebelumnya terdapat kekosongan hukum terkait permasalahan tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas dapat kita lihat bahwa Negara Indonesia tidak mengatur secara jelas terkait hak keperdataan terlebih hak dari anak angkat untuk dapat mewarisi harta yang telah ditinggalkan oleh orang tua angkatnya setelah kematian mereka. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti dan menuliskannya berbentuk skripsi dengan Judul **“Kedudukan Anak Angkat Dalam Pewarisan Dengan Adanya Wasiat Dari Orang Tua Angkat Berdasarkan Hukum Di Indonesia”**.

⁵ Melia S Djaja, *Pengangkatan Anak (Adopsi)*, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2016, hal. 30.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Pengangkatan Anak (Anak Angkat) Berdasarkan Hukum Di Indonesia?
2. Bagaimana Pengaturan Hukum Pewarisan Dari Orang Tua Kepada Anak Berdasarkan Hukum Di Indonesia?
3. Bagaimana Kedudukan Hukum Anak Angkat Atas Wasiat Yang Di Tinggalkan Oleh Orang Tua Angkat?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini memiliki tujuan yang hendak dicapai dalam penelitiannya, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Pengaturan Hukum Pengangkatan Anak (Anak Angkat) Berdasarkan Hukum Di Indonesia.
2. Untuk Mengetahui Pengaturan Hukum Pewarisan Dari Orang Tua Kepada Anak Berdasarkan Hukum Di Indonesia.
3. Untuk Mengetahui Kedudukan Hukum Anak Angkat Atas Wasiat Yang Di Tinggalkan Oleh Orang Tua Angkatnya.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa manfaat yaitu manfaat teoritis, manfaat akademis, dan manfaat praktis yang dapat diterima, adapun manfaat-manfaat tersebut yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan sarjana hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat praktis dapat dijadikan sebagai sarana untuk melakukan pengembangan ilmu pengetahuan, wawasan dan peningkatan mutu ilmu pengetahuan, khususnya terhadap Kedudukan Anak Angkat atas Wasiat yang ditinggalkan oleh Orang Tua Angkatnya.

3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diterima diharapkan dapat menjadi salah satu referensi yang dapat diambil oleh pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, dan masyarakat secara keseluruhan yang artinya penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan khususnya dalam keabsahahan Surat pengakuan hutang dengan jaminan Sertipikat Kedudukan Anak Angkat atas Wasiat yang ditinggalkan oleh Orang Tua Angkatnya.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian Penelitian ini berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema kajian, meskipun berbeda dalam hal kriteria subjek, jumlah dan posisi variabel penelitian atau metode analisis yang digunakan. Penelitian yang akan dilakukan mengenai Kedudukan Anak Angkat atas Wasiat yang ditinggalkan oleh Orang Tua Angkat berdasarkan Prespektif Hukum Perdata. Keaslian penelitian yang diambil oleh penulis diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh **Andry Fauzan Zebua**, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Tahun 2019. Dengan Judul Penelitian “Pemberian Harta Waris Terhadap Anak Angkat Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam”.

Rumusan Masalah:

- a). Bagaimana praktik pemberian harta waris terhadap anak angkat di Desa Kampung Mudik?
- b). Bagaimana pendapat tokoh agama Desa Kampung Mudik terhadap pemberian harta waris kepada anak angkat?
- c). Bagaimana menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap pemberian harta waris terhadap anak angkat di Desa Kampung Mudik??

Kesimpulan:

- a). Pada dasarnya praktik orang tua yang mengangkat anak di Desa Kampung Mudik mengangkat anak dengan alasan tidak adanya keturunan, membantu keluarga saudara terdekat yang susah dalam

perekonomian, rasa kekeluargaan, tidak adanya pewaris harta, rasa kesepian dan sebagai pancingan untuk mempunyai keturunan. Orang tua angkat mengangkat anak dengan cara musyawarah/mufakat terhadap keluarga kandung anak yang ingin diangkat tanpa adanya urusan ke pengadilan agama.

b). Tokoh Agama Desa Kampung Mudik menganggap anak angkat bukan sebagai ahli waris bagi harta warisan keluarga. Hal ini dikarenakan anak angkat tidak mempunyai hubungan darah maupun perkawinan dengan orang tua angkatnya. Akan tetapi meskipun demikian, anak angkat bisa menjadi ahli waris jika disetujui oleh ahli waris yang lain dan bagiannya lebih kecil dari $\frac{1}{3}$. Dalam cara pemindahan hak milik harta dari orang tua angkat kepada anak angkat, Tokoh Agama hanya menganjurkan hibah dan hadiah.

c). KHI tidak mengakui adanya kedudukan anak angkat terhadap harta warisan dari orang tua angkat. Artinya anak angkat tidak berhak atas harta warisan orang tua angkat. Akan tetapi, dalam pasal 209 KHI menjelaskan bahwa keberadaan anak angkat mempunyai hak wasiat wajibah sebanyakbanyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkat. Mayoritas masyarakat Desa Kampung Mudik beranggapan bahwa anak angkat ahli waris bagi orangtua angkat maupun saudara angkatnya.

2. Penelitian yang dilakukan oleh **Regynald Pudihang**, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Sulawesi Utara, Tahun 2015. Dengan Judul

Penelitian “Kedudukan Hukum Hak Waris Anak Angkat Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”.

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana prosedur Pengangkatan Anak untuk memperoleh kekuatan hukum?
- b. Bagaimana kedudukan anak angkat dalam memperoleh hak mewarisi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

Kesimpulan:

- a. Proses pengangkatan anak dapat dibuat dengan cara mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk memperoleh kepastian hukum terhadap pengangkatan anak tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.
 - b. Hak mewaris anak angkat tidak diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun demikian khusus bagi Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa, kedudukan anak angkat adalah sama dengan anak sah. Untuk itu ia berhak mewaris harta warisan orang tua angkatnya menurut Undang-undang atau mewaris berdasarkan hukum waris Testamentair apabila ia mendapatkan testament (Hibah Wasiat).
3. Penelitian yang dilakuka oleh **Hesa Mubarak Kusuma**, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Tahun 2020. Dengan Judul Penelitian “Analisis Yuridis Tentang Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Waris Menurut Sistem Hukum Perdata Di Indonesia”.

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana kedudukan anak angkat dalam pembagian harta waris Menurut Sistem Hukum Di Indonesia?
- b. Bagaimana Hak Waris yang berlaku bagi anak angkat terhadap harta orang tua angkatnya?

Kesimpulan:

- a. Dalam hal terjadinya hak mewaris terhadap anak angkat dalam penerapannya pun masih beragam, hal ini terjadi karena pengaruh pluralisme hukum dalam bidang keperdataan yang berlaku di Indonesia. Dalam sistem Hukum Adat, anak angkat diberikan hak yang sama seperti anak kandung tetapi ada pula yang memberikan hak terhadap anak angkat dengan bagian yang berbeda. Salah satu dasar hukum yang dijadikan pegangan adalah adanya Yurisprudensi dari putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hak waris menurut BW (*Burgelijk Wetboek*), didalam UU ini tidak mengatur tentang hak waris anak angkat tetapi memuat hak-hak tiap-tiap ahli waris dalam bagian tertentu dari harta yang di tinggalkan dengan memakai istilah *Legitieme portie*.
2. Pengaturan tentang hukum waris yang ada di Indonesia saat ini berlaku 3 sistem hukum, yaitu waris menurut hukum adat, waris menurut hukum Islam dan waris menurut BW (*Burgelijk Wetboek*) yang pemberlakuannya didasarkan pada pilihan hukum dari masyarakat.

- a. Pengaturan waris menurut hukum adat mengacu pada sistem yang berlaku pada masing-masing masyarakat adat.
- b. Pengaturan waris menurut Hukum Islam mengacu pada Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang pembagian warisan yang ada di penjelasan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- c. Pengaturan waris dalam Hukum Perdata menuruti pengaturan dalam BW (*Burgelijk Wetboek*).

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Kedudukan Hukum

Kedudukan hukum atau *locus standi* merupakan suatu keadaan ketika suatu pihak dianggap memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa di suatu pengadilan. Biasanya kedudukan hukum dapat di tunjukan dengan cara, berikut:⁶

- a. Suatu pihak yang secara langsung dirugikan oleh undang undang atau tindakan yang menjadi permasalahan, dan kerugian ini kan terus berlanjut kecuali jika pengadilan turun tangan dengan memerintahkan pemberian kompensasi, menetapkan bahwa hukum yang dipermasalahkan tidak berlaku untuk pihak tersebut, atau menyatakan bahwa undang undang tersebut batal demi hukum.

⁶ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 106.

- b. Pihak penuntut tidak dirugikan secara langsung, tetapi mereka memiliki hubungan yang masuk akal dengan situasi yang menyebabkan kerugian tersebut, dan jika dibiarkan kerugian dapat menimpa orang lain yang tidak dapat meminta bantuan dari pengadilan.
- c. Suatu pihak diberikan kedudukan hukum oleh suatu undang undang.

Perbuatan hukum adalah perbuatan yang dilakukan manusia yang menimbulkan hak dan kewajiban harus dipenuhi. Perbuatan hukum tersebut terdiri dari perbuatan hukum sepihak, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan satu pihak saja yang menimbulkan hak dan kewajiban seperti pembuatan surat wasiat dan hibah. Perbuatan hukum dua pihak adalah perbuatan hukum yang dilakukan dua pihak dan menimbulkan hak dan kewajiban seperti jual-beli, perjanjian sewa, dan lain-lain.⁷

Hukum yang ada pada masyarakat juga berperan sebagai suatu sistem norma. Norma adalah standar untuk menentukan apakah perbuatan atau tindakan dapat diterima atau tidak, dapat dibenarkan atau tidak. Oleh karena itu dalam setiap masyarakat selalu ada hukum (*ubi societas ibi ius*), bagaimana corak dan warna norma hukum yang dikehendaki untuk mengatur seluk beluk kehidupan masyarakat, masyarakat yang bersangkutanlah yang menentukan sendiri.⁸ Dengan adanya norma membuat manusia memiliki acuan dalam mengatur dan mengelola tingkah lakunya. Norma menunjuk apa yang seharusnya ada (*das sollen*) dan

⁷ Abi Asmana, *Pengertian Perbuatan Hukum*, <http://legalstudies71.blogspot.sg/2015/06/pengertian-perbuatan-hukum.html>, diakses pada tgl 13 Desember 2022, pkl 21.20 WIB.

⁸ Yanti Nurhayati, *Pengantar Ilmu Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2020, hal. 40.

bukan yang ternyata ada (*das sein*). Hukum yang pada masyarakat berfungsi sebagai sebuah norma membuat manusia terikat dengan kewajiban hukum dan tanggung jawab hukum.

Kedudukan hukum memiliki pemahaman bahwasannya dimana suatu subyek hukum ataupun obyek hukum berada. Dengan memiliki kedudukan, subyek hukum ataupun obyek hukum dapat melakukan tindakan dan wewenang sebagaimana statusnya. Dalam istilah bahasa latin, kedudukan hukum disebut locus standi yang memiliki makna bahwa suatu keadaan ketika suatu subyek hukum atau obyek hukum dianggap memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan penyelesaian suatu sengketa yang terjadi.⁹

Dengan demikian, kedudukan hukum adalah suatu status atau posisi dimana suatu subyek hukum atau obyek hukum ditempatkan agar memiliki fungsi dan tujuan. Selain itu juga kedudukan hukum merupakan penentu bagaimana subyek hukum atau obyek hukum dapat melakukan kegiatan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan.

2. Pengertian Anak Angkat

Dalam Kamus Hukum dijumpai arti anak angkat yaitu “seorang yang bukan turunan 2 orang suami istri yang diambil, dipelihara, dan diperlakukan sebagai anak turunannya sendiri.”¹⁰

⁹ Wikipedia, *Pengertian Kedudukan Hukum*, https://id.wikipedia.org/wiki/Kedudukan_hukum, diakses pada tgl 13 Desember 2022, pukul 21.49 WIB.

¹⁰ Sudarsono, *Kamus Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hal.32.

Hilmad Hadi menjelaskan dalam bukunya hukum perkawinan Adat menyebutkan anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan/atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.¹¹

Dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak dijelaskan:

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.

Menurut Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 juga dijelaskan tentang pengertian anak angkat yaitu:

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga, orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan”.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam juga diterangkan mengenai arti dari anak angkat yakni pada pasal 171 huruf h sebagai berikut:

Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan keputusan pengadilan.

¹¹ R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 174.

Anak angkat sebagai bagian dari status anak Indonesia adalah bagian dari amanah dan Karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak angkat dan anak pada umumnya merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, memiliki ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Agar anak angkat kelak dapat mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminatif.¹²

3. Wasiat (*Testament*)

Pembatasan penerapan pesan terakhir seseorang yang telah wafat disebut dengan hibah wasiat, dalam bahasa Belanda disebut *testament* (lihat pasal 875 BW). Jika testament tersebut menetapkan penghibahan barang tertentu, dipakailah sebutan “*legaaf*” sedang sebutan “*efstelling*” dipergunakan untuk penghibahan semua harta warisan atau bagian tertentu (seperberapa) atas harta warisan terhadap seseorang tertentu.¹³

¹² Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hal. 57.

¹³ Omarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hal. 83.

Sebagaimana dalam penjelasan dalam latar belakang diatas bahwa berdasarkan Pasal 875 yang menyebutkan bahwa surat wasiat atau testament adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya. Kehendak terakhir adalah suatu pernyataan kehendak yang sepihak dan suatu perbuatan hukum yang mengandung suatu “*beschikkingshandeling*” (perbuatan pemindahan hak milik) mengenai harta kekayaan si pewaris yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang khusus, yang setiap waktu dapat dicabut dan berlaku dengan meninggalnya si pewaris serta tidak perlu diberitahukan kepada orang yang tersangkut.¹⁴

Mengenai pengertian tentang Surat Wasiat atau *testament* berdasarkan pendapat beberapa para ahli yang mengungkapkan yaitu:¹⁵

- a. Soebekti berpendapat, bahwa *testament* adalah akta. Dimana suatu keterangan yang dibuat sebagai pembuktian, dengan campur tangannya seorang pejabat resmi. Selanjutnya, karena keterangan dalam *testament* itu adalah suatu pernyataan sepihak maka *testament* dapat ditarik kembali.
- b. J.Satrio berpendapat bahwa *testament* atau wasiat adalah pernyataan kehendak si pewaris mengenai apa yang dikendaki agar terjadi dengan hartanya sesudah ia meninggal dunia.

¹⁴ Aprilianti dan Rosida Idrus, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Justice Pubilsher, Lampung 2015, hal. 17.

¹⁵ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2015, hal. 269.

c. Menurut Marthalena Pohan menyatakan bahwa pengertian *testament* dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu;

- 1). Materi yaitu suatu kehendak terakhir yang diartikan sebagai penetapan yang berlaku setelah orang meninggal dunia
- 2). Formil, merupakan akta yang menentukan bentuk yang telah ditentukan oleh Pasal 930 KUHPerdara, dan seterusnya sejauh Undang-undang secara tegas tidak menentukan lain.

Isi *testament* tidak terbatas pada hal yang berkaitan dengan harta kekayaan saja, tetapi dapat berupa penunjukan wali untuk anak-anak yang meninggal, pengakuan anak yang lahir di luar perkawinan, atau pengangkatan *executeur testamentair*. Testament juga dapat berisi apa yang dinamakan suatu "*erfstelling*" yang akan mendapat seluruh atau sebagian dari warisan. Orang yang ditunjuk itu dinamakan "*testamentaire erfgenaam*" yaitu ahli waris menurut wasiat dan sama halnya dengan seorang ahli waris menurut undang-undang, ia memperoleh segala hak dan kewajiban si meninggal "*onder algemene titel*".¹⁶

4. Pengertian Orang Tua Angkat

Istilah orang tua yang mengangkat anak disebut "orang tua angkat". Orang tua angkat merupakan pasangan suami istri yang telah lama menikah namun belum dikaruniai anak, sehingga akhirnya memutuskan untuk mengangkat anak. Pasangan suami istri yang mengangkat seorang anak bertujuan untuk sebagai pancingan, dengan mengangkat anak, keluarga tersebut akan dikaruniai anak

¹⁶ Henny Tanuwidjaja, *Hukum Waris Menurut BW*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hal.51

kandung sendiri. Disamping itu ada yang disebabkan oleh rasa belas kasihan terhadap anak yang menjadi yatim piatu atau disebabkan oleh keadaan orang tuanya yang tidak mampu untuk memberi nafkah. Keadaan demikian, kemudian berlanjut pada permasalahan mengenai pemeliharaan harta kekayaan (harta warisan) baik dari orang tua angkat maupun orang tua asal (kandung). Sedang cara untuk meneruskan pemeliharaan harta kekayaan inipun dapat dilakukan melalui berbagai jalur sesuai dengan tujuan semula.¹⁷

Orang tua angkat sebagaimana yang di atur dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menjelaskan bahwa:

“Orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan”.

Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum, karena harus melalui proses hukum dan adanya penetapan hakim di pengadilan. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh beberapa pasangan suami isteri bukan hanya berasal dari anak yatim piatu saja, ada juga yang melakukan pengangkatan anak terhadap anakanak di kalangan keluarga.

Istilah hukum pengangkatan anak, anak angkat dan orang tua angkat tersebut merupakan istilah hukum yang digunakan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengangkatan anak, antara lain Undang-undang RI Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

¹⁷ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Op. Cit*, hal. 12.

Agama, Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dan Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Demikian pula dalam Yurisprudensi maupun doktrin yang tersebar dalam kepustakaan hukum.

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini dengan menggunakan penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁸ Dalam penelitian deskriptif dengan menentukan data atau bahan hukum yang diharapkan atau diperlukan atas keadaan atau gejala lainnya dimana bertujuan untuk memperoleh data mengenai hubungan antara satu gejala dengan gejala lain terhadap kedudukan hukum anak angkat atas wasiat yang ditinggalkan oleh orang tua angkat.

2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif merupakan sebuah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara

¹⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, NTB, 2020, hal. 26.

meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹⁹ Penelitian hukum normatif merupakan studi dokumen dengan menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan (*yurisprudensi*), dokumen resmi, teori hukum, dan pendapat para sarjana atau ahli hukum.²⁰ Pada penulisan dengan penelitian hukum normatif, dikonsepkan sebagai apa yang tertulis, diterapkan terhadap satu gejala atau regulasi terhadap kedudukan hukum anak angkat atas wasiat yang ditinggalkan oleh orang tua angkat.

3. Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data

a. Jenis Data

1) Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh dari narasumber. Narasumber dalam penelitian ini adalah orang yang memberikan pendapat atas objek yang diteliti, data primer dari narasumber seperti ahli hukum keperdataan, atau ahli hukum perkawinan²¹ yang mampu menjelaskan tentang kedudukan hukum anak angkat atas wasiat yang ditinggalkan oleh orang tua angkat berdasarkan perspektif hukum perdata.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh berdasarkan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non-hukum.

¹⁹ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 13-14.

²⁰ Muhaimin, *Op. Cit.*, hal. 45.

²¹ *Ibid*, hal. 89.

Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau *website* terhadap kedudukan hukum anak angkat atas wasiat yang ditinggalkan oleh orang tua angkat berdasarkan prespektif hukum perdata²²

Dalam penulisan ini maka peneliti menggunakan data primer dan data sekunder guna mengsingkronisasikan regulasi hukum terhadap kedudukan hukum anak angkat atas wasiat yang ditinggalkan oleh orang tua angkat berdasarkan prespektif hukum perdata yang dimana Indonesia merupakan negara hukum (*rechtsstaat*) yang berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

b. Metode Pengumpulan data

Metode Pengumpulan data dalam penelitian diantaranya:²³

- 1). Observasi yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.
- 2). Kueisioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi serangkaian pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada responden untuk dijawab.

²² Muhaimin, *Op. Cit.*, hal. 65.

²³ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif, (Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal)*, UPN Veteran Press, Yogyakarta, 2020, hal. 7.

- 3). Wawancara merupakan metode yang digunakan dengan suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang di wawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung.
- 4). Studi Pustaka merupakan suatu metode dengan pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.
- 5). Studi Dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang telah di kumpulkan oleh peneliti yang berkaitan dengan judul penelitian.

Dari beberapa metode penelitian yang telah penjelasan diatas maka metode penelitian yang akan digunakan guna mendapatkan jawaban atas kedudukan anak angkat terhadap wasiat yang ditinggalkan oleh orang tua angkat maka peneliti menggunakan metode studi pustaka.

4. Jenis Bahan Hukum

1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang mengikat, terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undnag-Undnag Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan Data yang diperoleh dari, buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsipprinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin),

hasil penelitian hukum dan lain sebagainya yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.²⁴

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.²⁵

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Setelah data yang terkumpul baik primer maupun sekunder kemudian di analisa kembali dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Cara menganalisis data dalam penelitian ini dengan mengumpulkan bahan yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri, yang berhubungan dengan kedudukan anak angkat terhadap wasiat yang ditinggalkan oleh orang tua angkat.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini secara keseluruhan terbagi dalam 5 (lima) bab dan terdiri dari beberapa sub bab yang menguraikan permasalahan dan pembahasan

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Lic. Cit*, hal. 13.

²⁵ Peter Mahmud Marjuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hal. 169.

secara tersendiri dalam konteks yang saling berkaitan satu sama lain. Sistematika penulisan skripsi ini secara terperinci adalah sebagai berikut:

BAB I Berisikan pendahuluan yang didalamnya memaparkan mengenai latar belakang penulisan skripsi, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan kepustakaan, yang mengemukakan berbagai definisi, rumusan dan pengertian dari istilah yang terkait dengan judul untuk memberi batasan dan pembahasan mengenai istilah-istilah tersebut sebagai gambaran umum dari skripsi ini, metode penulisan dan terakhir dari bab ini diuraikan sistematika penulisan skripsi.

BAB II Berisikan tentang Pengaturan Hukum Pengangkatan Anak (Anak Angkat) Berdasarkan Hukum Di Indonesia. Bab ini secara khusus menjelaskan, Tinjauan Umum Tentang Anak Angkat, Pengangkatan Anak Berdasarkan Hukum Di Indonesia, serta Proses Pengangkatan Anak Untuk Memperoleh Kekuatan Hukum.

BAB III Berisikan Pengaturan Hukum Pewarisan Dari Orang Tua Kepada Anak Berdasarkan Hukum Di Indonesia. Secara khusus pada bab ini akan menguraikan, Tinjauan Hukum Pewarisan di Indonesia, Asas-asas pewarisan karna wasiat berdasarkan Hukum Perdata, serta Kedudukan Anak Angkat Atas Harta Warisan Dengan Adanya Surat Wasiat Yang Diberikan Orang Tua Angkat.

BAB IV Berisikan pembahasan Kedudukan Hukum Anak Angkat atas Wasiat yang di Tinggalkan Oleh Orang Tua Angkatnya. Pada bab ini akan menguraikan, Status Anak Angkat atas Adanya Wasiat yang Tinggalkan Orang Tua Angkatnya, Hak waris Anak Angkat atas Wasiat yang Tinggalkan oleh Orang Tua Angkatnya, serta Perlindungan Anak Angkat yang Menerima Warisan dengan adanya Wasiat yang Tinggalkan oleh Orang Tua Angkatnya.

BAB V Berisikan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

PENGATURAN HUKUM PENGANGKATAN ANAK (ANAK ANGKAT) BERDASARKAN HUKUM DI INDONESIA

A. Tinjauan Umum Tentang Anak Angkat

Anak angkat merupakan anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Dalam Kamus Hukum dijumpai arti anak angkat yaitu “seorang yang bukan turunan 2 orang suami istri yang diambil, dipelihara, dan diperlakukan sebagai anak turunannya sendiri”.²⁶

Istilah kata adopsi sendiri berasal dari Bahasa Inggris “*Adoption*” yang artinya adalah mengangkat atau pengangkatan anak. Sedangkan dalam hukum adat yang ada di Indonesia memberikan istilah yang berbeda sesuai dengan pluralistis hukum adat yang berlaku di daerah di Indonesia. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adopsi diartikan sebagai anak angkat yaitu anak orang lain yang dipersamakan dengan anak sendiri.²⁷

Dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak dijelaskan:

“Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas

²⁶ Sudarsono, *Kamus Hukum*, PT Bima Adiaksara, Jakarta, 2015, hal. 32.

²⁷ Ahmad Kamil & M.Fauzan, *Op. Cit*, hal. 95-96.

perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan”.

Menurut Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 juga dijelaskan tentang pengertian anak angkat yaitu:

“Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga, orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan”.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam juga diterangkan mengenai arti dari anak angkat yakni pada pasal 171 huruf h sebagai berikut:

Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan keputusan pengadilan.

Anak angkat sebagai bagian dari status anak Indonesia adalah bagian dari amanah dan Karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak angkat dan anak pada umumnya merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, memiliki ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Agar anak angkat kelak dapat mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan perlindungan serta untuk mewujudkan

kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminatif.²⁸

R. Soeroso dalam bukunya menjelaskan bahwa anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan/atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.²⁹

Anak angkat menurut pendapat dari Hilman Hadikusuma adalah anak yang lahir dari orang lain, dimana anak tersebut telah resmi diangkat secara hukum adat yang berlaku oleh orang lain dan kemudian dirawat selayaknya anak kandung. Pengangkatan anak yang dilakukan menurut adat setempat bertujuan untuk pemeliharaan aset dan/atau kelangsungan keturunan suatu keluarga.³⁰ Pengangkatan anak merupakan suatu peristiwa yang termasuk ke dalam tindakan perdata dan kemudian menjadi bagian dari hukum keluarga, sehingga persoalan yang timbul dikemudian hari akan berhubungan dengan hukum yang terjadi antar manusia.³¹

Pengangkatan anak juga dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan hukum yang bertujuan untuk mengambil alih seorang anak dari wali, orang tua, ataupun orang lain yang sah bertanggung jawab terhadap anak tersebut baik dalam hal membesarkan, pendidikan maupun perawatan kepada orang tua atau keluarga angkat. Tindakan mengangkat anak telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 1

²⁸ Ahmad Kamil & M.Fauzan, *Loc. Cit*, hal. 57.

²⁹ R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 174.

³⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung, Alumni, 2013, hal. 20.

³¹ *Ibid*, hal. 30.

Butir (2). Berdasarkan pendapat ahli yaitu Soerjono Soekanto, pengangkatan anak merupakan tindakan yang dapat menimbulkan suatu hubungan antara seseorang yang diangkat dengan orang tua atau keluarga angkat dan seakanakan memiliki hubungan darah. Seseorang dalam hal tersebut yakni anak orang lain yang diangkat untuk menjadi anak sendiri.³²

Dilihat dari beberapa definisi yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat diambil sebuah kesimpulan yaitu pengangkatan anak (adopsi) merupakan suatu tindakan hukum dimana seorang anak diberikan kedudukan kepada orang lain untuk menjadi anak angkat sebagaimana layaknya anak sah/kandung.³³

Dalam prakteknya pengangkatan anak di kalangan masyarakat Indonesia mempunyai beberapa macam tujuan dan motivasi. Tujuannya antara lain untuk meneruskan keturunan apabila dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan, ada pula yang bertujuan sebagai pancingan yakni dengan mengangkat anak maka keluarga yang mengangkat anak akan dikaruniai anak kandung sendiri. Motivasi ini sangat kuat terhadap pasangan suami istri yang telah divonis tidak bisa mendapatkan keturunan/tidak mungkin melahirkan anak dengan berbagai macam sebab, seperti mandul pada umumnya. Padahal mereka sangat mendambakan kehadiran seorang anak ditengah-tengah keluarga mereka. Disamping itu ada yang disebabkan oleh rasa

³² Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Nuansa Mulia, Bandung, 2015, hal. 3.

³³ *Ibid.*

belas kasihan terhadap anak yatim piatu atau disebabkan oleh keadaan orang tuanya yang tidak mampu untuk memberi nafkah.³⁴

Praktek pengangkatan anak dengan motivasi komersial perdagangan, komersial untuk pancingan dan kemudian setelah pasangan tersebut memperoleh anak dari rahimnya sendiri atau anak kandung, si anak angkat yang hanya sebagai pancingan tersebut disia-siakan atau diterlantarkan, hal tersebut sangat bertentangan dengan hak-hak yang melekat pada anak, oleh karena itu pengangkatan anak harus dilandasi oleh semangat kuat untuk memberikan pertolongan dan perlindungan sehingga masa depan anak angkat akan lebih baik dan lebih maslahat.³⁵

Keberadaan seorang anak adalah menjadi hal yang paling didambakan oleh banyak orang. Anak menjadi penerus garis keturunan keluarga dan sebagai harapan bagi orang tua mereka disaat tua. Keluarga akan terasa sempurna apabila didalamnya tersusun atas ayah, ibu dan anak-anak mereka. Tetapi ada kalanya beberapa orang tidak dapat memiliki keluarga yang sempurna karena belum diberikan anugerah oleh Tuhan yaitu berupa anak. Biasanya terhadap keluarga seperti ini mereka memilih untuk melakukan adopsi dimana proses adopsi anak sendiri harus dilakukan berdasarkan peraturan hukum yang ada.³⁶

³⁴ R. Soeroso, *Loc. Cit*, hal. 177.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Muhammad Rais, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)*, Jurnal Hukum Diktum, Volume 14, Nomor 2, <https://media.neliti.com/media.pdf>, hal. 188.

B. Pengangkatan Anak Berdasarkan Hukum Keperdataan Di Indonesia

1. Pengertian Pengangkatan Anak

Secara etimologi, pengangkatan anak berasal dari bahasa Belanda *adoptie* atau dalam bahasa Inggris *adoption* yang berarti pengangkatan anak, mengangkat anak.³⁷ Pengertian anak angkat dalam perundang-undangan Republik Indonesia adalah anak angkat yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya.

Adapun pengangkatan anak di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) tidak ditemukan ketentuan yang mengatur masalah adopsi atau anak angkat. BW hanya mengatur tentang pengakuan anak diluar kawin, yaitu seperti yang diatur dalam Buku 1 bab12 bagian ketiga BW, tepatnya pada pasal 280 sampai 289 yang substansinya mengatur tentang pengakuan terhadap anak-anak diluar kawin.³⁸ Dengan demikian, sebenarnya BW tidak mengatur pengangkatan anak sebagaimana dikenal sekarang. Mengingat kebutuhan pengangkatan anak yang semakin meningkat, pengangkatan anak, maka pemerintah Kolonial Hindia Belanda mengeluarkan *Staatblad* yang isinya mengatur secara khusus tentang

³⁷ Fajar Sugianto, *Hukum Pengangkatan Anak*, R.A.De.Rozarie, Surabaya, 2016, hal. 10.

³⁸ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Tiga sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal.31.

lembaga pengangkatan anak tersebut guna melengkapi Hukum Perdata Barat (BW).³⁹

Pengangkatan anak dalam Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang menjelaskan “Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum, mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat”.

Beberapa pendapat mengenai pengangkatan anak dimana anak angkat merupakan suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak kandungnya sendiri, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku dimasyarakat yang bersangkutan.⁴⁰

Pengangkatan anak menurut Hukum adat serta akibat-akibat hukumnya dikemudian hari” bahwa pengangkatan anak adalah usaha untuk mengambil anak bukan keturunan dengan maksud untuk memelihara dan memperlakukan sebagai anak sendiri.⁴¹

Dari semua definisi yang diberikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa adopsi atau pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang memberi

³⁹ Ahmad Kamil dan M Fauzan, *Op. Cit*, hal. 20.

⁴⁰ Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak Dimata*, Liberti, Yogyakarta, 2017, hal. 21.

⁴¹ B. Bastian Tafal, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat serta Akibat Akibat Hukumnya di Kemudian Hari*, Rajawali Press, Jakarta, 2015, hal. 45.

kedudukan kepada seorang anak orang lain yang sama seperti seorang anak yang sah. Berikut penulis menemukan jenis-jenis pengangkatan anak, yaitu:⁴²

- a. Tidak memutuskan hubungan dengan keluarga asli disebut pengangkatan anak sederhana.
- b. Bertujuan untuk memutuskan hubungan kekeluargaan anak dengan keluarga asli dan timbul kekeluargaan baru dengan yang orang tua angkat disebut pengangkatan anak sempurna.
- c. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh seorang yang tidak terikat perkawinan sah baik laki-laki maupun perempuan.
- d. Pengangkatan anak dilakukan oleh orang tua kandung dengan orang tua angkat disebut pengangkatan anak langsung.
- e. Pengangkatan anak anumerta, merupakan permohonan pengangkatan anak diajukan oleh suami atau isteri yang hidup terlama, artinya apabila suami atau istri meninggal dan sedang dalam proses mengambil alih pengangkatan anak akan tetapi kematian menghalangi pengangkatan anaknya.

Pengangkatan anak semestinya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum, yaitu melalui permohonan penetapan di pengadilan. Gunanya pengangkatan anak melalui lembaga pengadilan adalah untuk mendapatkan kepastian hukum, karena pengangkatan anak akan memberikan implikasi hukum

⁴² Dewi Sartika, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Mewarisi Harta Orang tua Angkatnya*, Jurnal Hukum vol. 1 No. 3 http://eprints.undip.ac.id/18707/1/Sartika_Dewi.pdf, Semarang, hlm. 46 diakses Pada tgl. 20 Mei 2023 pk. 21.35 WIB.

terkait perkara kewarisan dan alimentasi orang tua kepada anaknya. Pengajuan permohonan penetapan pengangkatan anak dapat dilakukan di Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam atau di Pengadilan Agama bagi orang yang beragama Islam.

2. Tujuan Pengangkatan Anak

Pelaksanaan pengangkatan anak selalu disertai suatu alasan dengan tujuan dimana dalam tujuan dalam pengangkatan anak antara lain:

- a. Ingin mempertahankan garis keturunan/marga, agar dapat menjaga dan memeliharanya kelak kemudian di hari tua.
- b. Untuk mempertahankan ikatan perkawinan/kebahagiaan keluarga.
- c. Adanya kepercayaan dengan mengangkat anak, maka dipermudah untuk memiliki keturunan.
- d. Timbulnya rasa iba terhadap seorang anak terlantar. Misalnya ada orang tua yang tidak mampu mengurus anaknya sendiri.
- e. Demi mendapatkan tenaga kerja yang dapat dipercaya.
- f. Bertujuan supaya adateman bagi anaknya.⁴³

Pengangkatan anak (adopsi) dengan berlakunya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 39 butir 1, maka kesimpulannya pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan

⁴³ Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hal. 9.

demi kepentingan yang terbaik si anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuanketentuan yang berlaku.

Berbeda dengan peraturan perundang-undangan, tujuan pengangkatan anak dalam hukum adat, lebih ditekankan pada kekhawatiran (calon orang tua angkat) akan kepunahan, maka calon orang tua angkat (yang tidak mempunyai anak) mengambil anak dari lingkungan kerabatnya, dan berkedudukan sebagai anak kandung dari orang tua angkat sehingga secara otomatis tidak memiliki ikatan lagi dengan saudara sebelumnya.⁴⁴

Maka dari itu dalam pengangkatan anak merupakan suatu rangkaian perbuatan hukum dalam hubungan hukum keluarga yang menunjukkan dengan kesadaran yang penuh atas segala akibat yang ditimbulkan dari peristiwa pengangkatan anak tersebut. Di kalangan masyarakat Indonesia, adopsi dilakukan secara berbeda-beda menurut aturan adat setempat. Bila seseorang tidak memperoleh anak walaupun telah bertahun-tahun menikah sedangkan ia menginginkan mendapatkan anak, maka dalam keadaan demikian ia mengangkat anak. Mitosnya bahwa pasangan yang belum mempunyai keturunan kemudian mengangkat anak orang lain maka ia akan memperoleh anak kandung. Sehingga ada anggapan jika pengangkatan anak itu adalah sebagai upaya pancingan bagi kelahiran anak kandung pasangan tersebut.⁴⁵

⁴⁴ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Op.,Cit*, hal. 34.

⁴⁵ Soedharyo Soimin, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 78

C. Ketentuan Dalam Pengangkatan Anak Berdasarkan Hukum Di Indonesia

Dari peraturan-peraturan yang ada terdapat beberapa prinsip yang mengindikasikan beberapa sifat (*legal nature*) pengangkatan anak di Indonesia, yaitu:

- a) Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum
- b) Pengangkatan anak adalah suatu lembaga hukum untuk melindungi kepentingan anak.⁴⁶

Peran lembaga pengangkatan anak bukan untuk melayani kepentingan calon orang tua angkat atau orang yang berkeinginan mengangkat anak, tetapi lebih merupakan cara untuk melindungi kepentingan anak, agar dengan lembaga ini terbuka kemungkinan untuk kepentingannya lebih terlindungi, pemeliharaan dan kesejahteraannya lebih baik, sehingga hak-hak anak dapat terpenuhi.⁴⁷

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Dengan adanya lembaga pengangkatan anak dimana berperan sebagai pelaksanaan hukum sehingga anak yang diangkat oleh orang tua angkatnya berjalan dengan baik sebagaimana yang di amanatkan oleh Undang-Undang di Indonesia, adapun ketentuan hukum yang berperan dalam pengangkatan anak diantaranya:

Pengangkatan anak atau adopsi didalam KUHPerdata atau *Burgerlijk Wetboek (BW)* yang berlaku di Indonesia tidak mengenal lembaga adopsi, namun diatur dalam KUHPerdata adalah Pengakuan anak di luar kawin atau dengan kata lain dapat dikatakan sebagai pengangkatan anak diluar kawin yaitu yang terdapat

⁴⁶ Musthofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2018, hal. 21.

⁴⁷ *Ibid.*

dalam Bab XII bagian ke III Pasal 280 sampai dengan Pasal 290 KUH Perdata, dapat dijelaskan:

Pasal 280 KUHPerdata menyatakan:

Dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya.

Pasal 281 KUHPerdata:

“Pengakuan terhadap anak di luar kawin dapat dilakukan dengan suatu akta otentik, bila belum diadakan dalam akta kelahiran atau pada waktu pelaksanaan perkawinan.

Pengakuan demikian dapat juga dilakukan dengan akta yang dibuat oleh Pegawai Catatan Sipil, dan didaftarkan dalam daftar kelahiran menurut hari penandatanganan. Pengakuan itu harus dicantumkan pada margin akta kelahirannya, bila akta itu ada.

Bila pengakuan anak itu dilakukan dengan akta otentik lain tiap-tiap orang yang berkepentingan berhak minta agar hal itu dicantumkan pada margin akta kelahirannya”.

Dari hal yang di atur dalam Pasal diatas bahwa pengangkatan anak yang berdasarkan KUHPerdata yang sebagai hukum barat yang dianut oleh Indonesia maka pengangkatan anak dilakukan dengan didasari dari akta Notaris, yang berisikan:

1. Para pihak datang menghadap Notaris.
2. Boleh dikuasakan, tetapi untuk itu harus didasarkan surat kuasa khusus yang dibubuhi materai.
3. Pada akta dituangkan pernyataan persetujuan bersama antara orang tua kandung dengan orang tua angkat.
4. Akta tersebut disebut “akta adopsi”.⁴⁸

⁴⁸ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Op. Cit*, hlm. 31

Sebagaimana yang di atur dalam Menteri Sosial yang menjelaskan dalam pengangkatan anak melalui proses diantaranya:

1. Pengadilan mendengar langsung saksi-saksi, calon orangtua angkat, orangtua kandung, badan atau yayasan sosial yang telah mendapat izin dari pemerintah di sini yaitu Kemensos, seorang petugas/pejabat instansi sosial setempat, calon anak angkat (jika dia sudah bisa di ajak bicara), dan pihak kepolisian setempat (Polri).
2. Pengadilan memeriksa bukti-bukti berupa surat-surat resmi, akte kelahiran/akte kenal lahir yang di tandatangani wali kota atau bupati setempat, surat resmi pejabat lainnya, akte notaris dan surat-surat di bawah tangan (korespondensi), surat-surat keterangan, pernyataan-pernyataan dan surat keterangan dari kepolisian tentang calon orangtua angkat dan anak angkat. Sebelum dikeluarkan penetapan sebagai jawaban dari permohonan adopsi, pengadilan memeriksa dalam persidangan tentang latar belakang motif kedua belah pihak (pihak yang melepas dan pihak yang menerima anak angkat).
3. Penjelasan hakim tentang akibat hukum yang ditimbulkan setelah melepas dan mengangkat calon anak angkat. Sebelum memberikan penetapan hakim memeriksa keadaan ekonomi, kerukunan, keserasian kehidupan keluarga, serta cara mendidik orangtua angkat.

Kira-kira tiga hingga empat bulan proses penetapan status anak adopsi/anak angkat itu selesai. Penetapan itu disertai akte kelahiran pengganti yang menyebutkan status anak sebagai anak angkat orangtua yang mengadopsi. Adopsi tidak bisa dibatalkan oleh siapa pun.

Dalam proses pengangkatan anak harus memenuhi beberapa persyaratan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh orang tua dalam melakukan pengangkatan anak sebagai mana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) PERMEN Sosial Nomor 110 / HUK /2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, yaitu:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial;
- i. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis dari orang tua atau wali anak;
- j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial setempat;
- l. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
- m. memperoleh izin Menteri atau Kepala Instansi Sosial Propinsi.

2. Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 39 ayat (1) secara tegas menyatakan bahwa “pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku”.⁴⁹ Dalam Pasal 41 dijelaskan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan Anak. Kemudian dalam Pasal 41 dijelaskan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pengangkatan anak semakin kuat dipandang dari sisi kepentingan yang terbaik si anak, sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan anak, untuk memperbaiki kehidupan dan masa depan si anak angkat. Maka calon orang tua angkat mempunyai pertimbangan lain yang sah dalam mengangkat anak, seperti ingin mempunyai anak karena tidak mempunyai anak kandung, tetapi di dalam pengangkatan anak sisi kepentingan calon anak angkatlah yang utamanya harus menjadi pertimbangan. Ketentuan ini sangat memberikan jaminan perlindungan bagi anak yang sifatnya memang sangat tergantung dari orang tuanya.⁵⁰

Pengangkatan anak harus dilandasi semangat kuat untuk memberikan pertolongan dan perlindungan sehingga masa depan anak angkat akan lebih baik dan lebih maslahat. Harus disadari bahwa pengangkatan anak yang sesuai dengan budaya dan akidah masyarakat Indonesia tidak memutus hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Hal penting yang juga harus diperhatikan oleh calon orang tua angkat dan orang tua kandung adalah bahwa

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁵⁰ Soedharyo Soimin, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 19.

calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat, karena pengaruh agama orang tua angkat terhadap anak angkat hanya memiliki satu arus arah dari orang tua angkat terhadap anak angkatnya, jika hal ini terjadi maka akan sangat melukai hati dan nurani serta akidah orang tua kandung anak angkat itu.⁵¹

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini sangat memberikan jaminan perlindungan bagi anak yang sifatnya memang sangat tergantung dari orang tuanya. Maka dalam pelaksanaan pengangkatan anak dapat dilihat juga dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang menyatakan, bahwa “Pengangkatan anak terdiri:

- a. Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia dan
- b. Pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing.

Dari hal diatas dapat di jelaskan pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia meliputi:

- a. Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat; dan
- b. Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat, yaitu pengangkatan anak yang dilakukan dalam suatu komunitas yang nyata-nyata

⁵¹ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Loc. Cit*, hal. 31.

masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat. Dan Pengangkatan anak ini dapat dimohonkan Penetapan Pengadilan. Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan mencakup pengangkatan anak secara langsung dan pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak. Hal ini dilakukan melalui Penetapan Pengadilan.⁵²

Anak angkat diasuh dan diperlakukan seperti anak keturunannya sendiri, sehingga menimbulkan akibat hukum, yaitu anak itu mempunyai kedudukan hukum terhadap yang mengangkatnya, yang bagi beberapa daerah di Indonesia mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak keturunannya sendiri, juga termasuk hak untuk dapat mewarisi kekayaan yang ditinggalkan orang tua angkatnya pada waktu meninggal dunia.⁵³

4. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pengangkatan anak sebagaimana yang telah di uraikan berdasarkan beberapa hukum positif di Indonesia, maka tidak terlepas dari ketentuan dari Kompilasi Hukum Islam maka dapat di jelaskan bahwa pengangkatan anak diatur dalam Pasal 171 huruf (h) KHI menyatakan bahwa, “Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan”.

⁵² Muderis Zaini, *Adopsi, Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 5.

⁵³ *Ibid.*

5. Hukum Adat

Hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia. Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Karena peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis.

Pengangkatan anak berdasarkan adat maka dapat di jelaskan bahwa Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam keluarga sendiri yang mana hak-haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kepada diri sendiri.

Dari beberapa ketentuan hukum yang di uraikan diatas maka dalam pengangkatan anak dapat dikatakan bahwa Pengangkatan anak memiliki berbagai macam latar belakang atau alasan. Berikut beberapa latar belakang atau motif dalam melakukan pengangkatan anak. Pengangkatan anak dikalangan masyarakat Indonesia mempunyai beberapa tujuan dan/atau motivasi. Tujuannya antara lain adalah untuk meneruskan keturunan, apabila dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Motivasi ini sangat kuat terhadap pasangan suami istri yang telah divonis tidak mungkin melahirkan anak, padahal mereka sangat mendambakan kehadiran anak dalam pelukannya ditengah-tengah keluarganya.⁵⁴

⁵⁴ Lulik Djati Kumoro, *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, hal. 9.

Motivasi pengangkatan anak juga sangat beranekaragam, sementara ditinjau dari segi hukum adat ada 14 macam, antara lain:

- a. Karena tidak mempunyai anak
- b. Karena belas kasihan kepada anak tersebut, disebabkan karena orang tua si anak tidak mampu memberikan nafkah kepadanya.
- c. Karena belas kasihan, disebabkan karena si anak tidak mempunyai orangtua (yatim piatu)
- d. Karena hanya mempunyai anak laki-laki maka diangkatlah anak perempuan dan begitu juga sebaliknya
- e. Sebagai pemancing bagi yang tidak punya anak untuk bisa mempunyai anak Kandung dan lain sebagainya.⁵⁵

Berdasarkan kebiasaan masyarakat yang dengan adanya hukum adat dimana hukum adat mengenal adanya sistem kekerabatan yang bertujuan untuk menentukan posisi seseorang dalam struktur sosial masyarakat dan keberlanjutan garis keturunan berdasarkan garis kebakakan atau garis keibuan atau keduanya sehingga hal tersebut berimplikasi juga terhadap kedudukan anak angkat di masing-masing sistem kekerabatan di Indonesia yaitu patrilineal, matrilineal, dan parental.⁵⁶

- a. Patrilineal, masyarakat adat yang mengatur garis keturunannya berdasarkan garis bapak/laki-laki. Sehingga membuat kedudukan anak laki-laki menonjol dibandingkan perempuan sehingga membuat anak laki-laki sebagai ahli waris dan penerus garis keluarga.
- b. Matrilineal, merupakan masyarakat adat yang mempercayai garis keturunan dan kedudukan sosial tertinggi berada di garis perempuan.

⁵⁵ Sri Hajati, *Buku Ajar Hukum Adat*, Airlangga University Press, Surabaya, 2018, hal. 36

⁵⁶ S Meiyanti, *Perubahan Istilah Kekerabatan Dan Hubungannya Dengan Sistem Kekerabatan Pada Masyarakat Minangkabau*, Jurnal Antropologi Vol. 16 No 1, <http://jurnalantropologi.fisip.unand.ac.id>, Universitas Andalas, 2014, hal. 16.

- c. Parental, masyarakat adat yang menarik garis keturunan dari dua sisi (bapak-ibu). Kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam sistem kekerabatan ini tidak dibedakan dan semuanya memiliki porsi yang sama.⁵⁷

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat diketahui bahwa kedudukan anak angkat terhadap harta warisan dalam hukum adat, yaitu:⁵⁸

- a. Anak angkat berhak atas warisan orang tua kandung
- b. Anak angkat berhak atas warisan orang tua angkat dengan bagian tertentu atau jumlah terbatas (tidak boleh melebihi bagian anak kandung)
- c. Anak angkat berhak atas harta gono-gini.

Seorang ahli waris haruslah berasal dari keturunan darah asli dari pewaris sehingga anak angkat yang secara biologis tidak memiliki hubungan apapun dengan orang tua angkatnya tidak dapat dijadikan sebagai ahli waris atas harta peninggalan orang tua angkatnya, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Sehingga dalam hal ini tujuan pengangkatan anak tidak memperhatikan hak-hak anak dan kepentingan anak. Oleh karena tujuan yang demikian hanya untuk memenuhi hasrat dari orang tua angkat saja. Misalnya pasangan suami isteri yang telah lama menikah dan belum juga dikaruniai anak, sehingga kehidupan rumah tangga mereka kurang harmonis. Agar keutuhan rumah tangga tersebut tetap dapat terjaga maka pasangan suami tersebut berinisiatif untuk mengangkat anak.⁵⁹

⁵⁷ *Ibid.* hal. 17.

⁵⁸ Muhammad Busar, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2012, hal. 112.

⁵⁹ Djaja S. Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi)*, CV Nuansa Aulia, Bandung, 2016, hal. 6

Sehingga dalam substansi hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan pengangkatan anak selama ini berserak-serak tersebut dinyatakan tidak berlaku apabila bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini. Reformasi hukum pengangkatan anak berkaitan dengan substansi berkaitan dengan peraturan perundangundangan telah terjadi. Demikian pula reformasi sistem hukum berkaitan dengan kewenangan pengadilan agama untuk mengadili pengangkatan anak. Selanjutnya reformasi tersebut harus didukung dalam penerapannya oleh aparat hukum.⁶⁰

Pengangkatan anak yang dimana dalam sbstansinya maka ketentuan hukum positif di Indonesia menegaskan dalam pengangkatan anak dan syarat yang menjadi orang tua angkat yaitu:⁶¹

a. Syarat Calon Anak Angkat:

Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, diantaranya:

1) Syarat anak yang akan diangkat

- a) Belum berusia 18 (delapan belas) tahun
- b) Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan
- c) Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak, dan
- d) Memerlukan perlindungan khusus.

⁶⁰ Ramlah Dahlan, *Pengangkatan Anak Dan Hubungannya Dengan Perwalian Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A)*, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 1, <file:///C:/Users/Galeri/Downloads.pdf>, hal. 21.

⁶¹ Djaja S. Meliala, *Pengangkatan anak (adopsi) berdasarkan adat kebiasaan setempat dan peraturan perundang-undAnGAN di indonesia*, Cv. Nuansa Aulia, Bandung, hal. 6.

2) Usia anak angkat sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a) Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama
- b) Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan yang mendesak, dan
- c) Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.⁶²

b. Syarat menjadi orang tua angkat

Pada ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007, yang menentukan:

- a) Sehat jasmani dan rohani
- b) Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun
- c) Beragama yang sama dengan calon anak angkat
- d) Berkelakuan baik dan tidak pernah di hukum, karena melakukan tindak kejahatan
- e) Bersetatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun
- f) Tidak merupakan pasangan sejenis
- g) Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak
- h) Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak
- i) Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak
- j) Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat
- k) Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuh diberikan, dan
- l) Memperoleh izin menteri dan/atau Kepala Instansi Sosial.⁶³

Berdasarkan ketentuan diatas, dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tidak menutup peluang bagi orang tua tunggal yang akan melakukan pengangkatan anak. Namun, untuk lebih berhati-hati dalam memberikan

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ibid*, hal. 7-8.

perlindungan terhadap anak, pengangkatan anak itu hanya dapat dilakukan oleh WNI setelah mendapat izin dari Menteri yang dapat didelegasikan kepada kepala instansi sosial di provinsi. Sebelum adanya peraturan perundang-undangan tersebut, pelaksanaan pengangkatan anak berpedoman pada berbagai aturan kebijakan yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan kekacauan tertib hukum. Berikut pendapat seorang hakim:

“Pengaturan pengangkatan anak dalam peraturan perundangan-undangan tersebut telah memberikan kepastian hukum dan arah baru dalam pelaksanaan pengangkatan anak di Indonesia. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah tersebut diharapkan agar pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan yang pada akhirnya dapat melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anak demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak”.⁶⁴

⁶⁴ Ramlah Dahlan, *Loc. Cit*, hal. 22-23.

BAB III

PENGATURAN HUKUM PEWARISAN BERDASARKAN WASIAT DI INDONESIA

A. Tinjauan Hukum Wasiat Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia

1. Pengaturan *Testament* dalam Kitab Undnag-Undang Hukum Perdata (KUHperdata)

Wasiat atau disebut juga *testament* diatur dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Masalah wasiat atau *testament* adalah suatu masalah yang sering dijumpai dalam kehidupan masyarakat umumnya. Hal ini disebabkan karena penghidupan masyarakat tidak terlepas dari keinginan untuk memenuhi kebutuhan atau kepuasan hidupnya, dan khusus melalui wasiat orang ingin memenuhi kehendaknya berupa pernyataan tentang harta kekayaannya pada masa yang akan datang atau di kemudian hari.

Pada umumnya, surat warisan dibuat bertujuan untuk agar para ahli waris tidak dapat mengetahui apakah harta warisan yang ditinggalkan oleh pewasiat akan diwariskan kepada ahli warisnya, atau malah diwariskan kepada pihak lain yang sama sekali bukan ahli warisnya sampai tiba waktu pembacaan surat wasiat tersebut. Dan hal tersebut kerap kali menimbulkan persoalan di antara para ahli waris dengan yang bukan ahli waris, akan tetapi sesuai surat wasiat orang yang bukan ahli waris tersebut mendapat harta wasiat. Tentunya akan ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dan mengajukan bantahan/pembatalan tentang kebenaran isi surat wasiat yang dibuat oleh si pewaris.^a Oleh karena itu surat wasiat itu

berlaku sesudah si pewaris meninggal dunia sehingga sangat sukar untuk membuktikan keabsahannya sebab ada juga surat wasiat dibuat tanpa campur tangan seorang notaris.

Dalam memberikan penjelasan tersebut dikutip dari pernyataan R. Subekti, yang mengatakan bahwa:⁶⁵

“Suatu wasiat atau *testament* adalah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal”.

Artinya surat wasiat atau *testament* adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan sebelum seseorang itu meninggal. Wasiat biasa disebut dengan kehendak terakhir seseorang yang dimana kehendak itu akan diselenggarakan apabila ia telah meninggal dunia. Wasiat dapat dikatakan sebagai surat yang memuat ketetapan yang berisi kehendak-kehendak terakhir sebelum ia meninggal. Surat wasiat sendiri dibagi dalam 2 macam wasiat, yaitu wasiat yang dinamakan pengangkatan wasiat (*erfsterlling*) dimana berisi penunjukkan seseorang atau beberapa orang menjadi ahli waris, dan hibah wasiat (*legaat*).⁶⁶

Pasal 875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menjelaskan bahwa:

“Surat wasiat atau *testament* adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya”.

Dapat di jelaskan maksud dari pasal diatas bahwa, Surat wasiat atau *testament* merupakan suatu akta yang dibuat sebagai pembuktian apabila

⁶⁵ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Inter Masa, Jakarta, 2010, hal. 93.

⁶⁶ Umar Haris Sanjaya, *Kedudukan Surat Wasiat Terhadap Harta warisan yang belum dibagikan kepada ahliwaris*, Jurnal Yuridis Vol. 5 No. 1, Universitas Islam Indonesia, 2018, diakses dari <https://media.neliti.com>, tgl. 10 November 2021, pkl. 20.35 WIB.

dikemudian hari si pembuat wasiat meninggal serta pembuatannya diperlukan campur tangan dari seorang pejabat resmi dalam hal ini yang sering dijumpai di masyarakat adalah Notaris. Surat wasiat yang dibuat seseorang harus ditunjukkan dengan bukti akta yang dapat dipertanggungjawabkan, walaupun kita mengetahui bahwa Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa wasiat dapat dilakukan baik lisan maupun tulisan.

Secara keperdataan dalam penerapan surat wasiat maka surat tersebut harus berbentuk akta dan akta notaris. Artinya pembuatan surat wasiat memerlukan namannya pejabat umum untuk mengesahkan surat wasiat. Bilamana tidak dibuat dihadapan notaris, maka sipembuat wasiat yang menulis sendiri surat wasiatnya dapat menyerahkan surat wasiat itu kepada notaris setelah ditandatangani.

Surat wasiat yang dituangkan dalam bentuk akta sebagaimana yang tertuang dalam pasal 921 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan:⁶⁷

“Untuk menentukan besarnya legitieme portie, pertama-tama hendaknya dijumlahkan semua harta yang ada pada waktu si pemberi atau pewaris meninggal dunia; kemudian ditambahkan jumlah barang-barang yang telah dihibahkan semasa ia masih hidup, dinilai menurut keadaan pada waktu meninggalnya si penghibah akhirnya; setelah dikurangkan utang-utang dan seluruh harta peninggalan itu, dihitunglah dan seluruh harta itu berapa bagian warisan yang dapat mereka tuntutan, sebanding dengan derajat para legitimaris, dan dari bagian-bagian itu dipotong apa yang telah mereka terima dan yang meninggal, pun sekiranya mereka dibebaskan dan perhitungan kembali”.

⁶⁷ *Ibid*, hal. 68.

Mengenai wasiat tidak hanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, secara praktek dimasyarakat wasiat sudah sering digunakan. Artinya dalam kebiasaan dimasyarakat hal semacam pelaksanaan wasiat sudah menjadi hal yang biasa, ini disebut sebagai amanat terakhir. Pelaksanaan dari amanat terakhir dipahami sebagai bentuk penetapan terhadap harta peninggalan yang nanti akan ditinggalkan kepada ahli waris. Pernyataan ini biasanya dilakukan dan dengan persetujuan dari ahli waris.

Amanat terakhir ini dilakukan untuk membuat ketetapan yang sifatnya mengikat bagi mereka segenap ahli waris. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan sengketa yang timbul kelak ketika pewaris meninggal. Apa yang diuraikan pada amanat terakhir ini, yaitu seluruh harta, cara pembagian, dan menetapkan siap siapa yang menerima beserta besarnya.⁶⁸

Dalam arti pernyataan kehendak dari seseorang yang membuat amanat terakhir, bisa dipastikan pembuatan dari amanat terakhir ini setiap waktu dapat berubah, ditarik kembali oleh ia yang membuatnya. amanat terakhir yang dilakukan sudah menjadi kebiasaan di masyarakat, maka perlu dilihat apakah perbuatan itu juga bagian dari perbuatan hukum. Secara hukum pada ketentuan pasal 876 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa suatu pengangkatan waris adalah sebuah wasiat, dengan mana si yang mewasiatkan, kepada seorang atau lebih memberikan harta yang akan ditinggalkannya apabila ia meninggal dunia.

⁶⁸ Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2017, hal. 82.

2. Pengaturan *Testament* dalam Komplikasi Hukum Islam (KHI)

Wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam ialah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 171 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 171 huruf (f) KHI:

“Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia”.

Definisi menurut Kompilasi Hukum Islam tersebut mengandung pengertian bahwa agar ada wasiat harus ada pewasiat atau pemberian benda yang diwasiatkan.⁶⁹ Sedangkan klausul wasiat ialah suatu pemberian yang baru akan berlaku (memiliki kekuatan hukum yang tetap) setelah pemberi wasiat telah meninggal dunia. Dengan demikian wasiat menurut Komplikasi Hukum Islam merupakan suatu pemberian yang digantungkan pada saat kejadian tertentu, baik pemberian tersebut dengan atau tanpa persetujuan dari yang akan diberikan wasiat.⁷⁰

Ketentuan *testament* (surat wasiat) dapat kita lihat memiliki batasan dan persamaannya dalam Kompilasi Hukum Islam dengan KUH Perdata, akan tetapi memiliki konsep yang berbeda. pada dasarnya setiap orang mempunyai kebebasan

⁶⁹ Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Prenada Media, Jakarta, 2010, hal. 398.

⁷⁰ Moh.Syamsul Mu'arif, *Perbandingan Wasiat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Burgerlijk Wetboek (BW)*, Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman, Vol. 3 Nomor 2, 2015, hal. 26.

untuk mengatur mengenai apa yang akan terjadi dengan harta kekayaannya setelah meninggal dunia. Seorang pewaris juga mempunyai kebebasan untuk memberikan hartanya kepada siapa saja yang dikehendaki. Akan tetapi untuk beberapa ahli waris *ab intestato* oleh Undang-undang diadakan bagian tertentu yang harus diterima mereka yang bagiannya dilindungi oleh hukum. Ahli waris ini dinamakan legitimaris, sedangkan bagiannya disebut *legitime portie*.⁷¹

Legitime portie adalah semua bagian dari harta warisan yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut Undang-undang, terhadap bagian mana orang yang meninggal dunia tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pembagian yang masih hidup maupun selaku wasiat. Ahli waris yang mempunyai bagian mutlak adalah ahli waris dalam garis lurus ke bawah dan garis lurus ke atas.⁷²

Batasan wasiat yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam untuk mewasiatkan sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) harta warisan ini merupakan suatu perlindungan terhadap semua ahli waris yang bersangkutan. Sedangkan peraturan bagian mutlak/*legitime portie* menurut KUH Perdata memberikan perlindungan secara individual dikarenakan *Legitime Portie* tidak dimiliki oleh suami/isteri yang hidup terlama serta ahli waris dalam garis menyamping, selain itu pelaksanaannya juga diserahkan kepada masing-masing ahli waris yang berkepentingan.

⁷¹ I. Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dan Kewarisan Menurut Undang-Undang Hukum Perdata* Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 6.

⁷² *Ibid.*

Dengan demikian sebagaimana yang telah di uraikan diatas maka berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), wasiat dapat dibuat secara lisan maupun tertulis dan membatasi wasiat hanya dapat diberikan maksimal sebesar sepertiga dari harta warisan Pewaris atau jika wasiat lebih dari sepertiga maka diperlukan persetujuan dari ahli waris. Sementara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, wasiat harus berbentuk akta dan memerlukan bantuan Notaris dalam pembuatannya dan wasiat tidak boleh melanggar *Legitieme Portie* yang dimiliki oleh ahli waris.

B. Jenis-Jenis Surat Wasiat (*Testament*) Yang Diatur Dalam Hukum Positif

Surat Wasiat Merupakan sebuah akta yang dengan membuat pernyataan dari seseorang tentang apa yang di kehendakinya ketika si pembuat wasiat meninggal dunia. Dalam pembuuatan surat wasiat tersebut maka wasiat yang dibuat memiliki beberapa jenis yang sebagian besar di guunakan oleh pewaris, pada jaman Justitianus dalam Hukum Romawi terdapat dua macam bentuk surat wasiat yang dimana wasiat tersebut berbentuk lisan dan dan surat wasiat berbentuk tlisan. Dan menurut isinya surat tersebut terdapat dua jenis yaitu:

- a) Wasiat yang berisikan *erfstelling* atau wasiat pengengkatan wasiat yang diatur dalam pasal 954 BW yang menjelaskan: “wasiat dengan nama orang yang mewasiatkan, diberikan kepada seseorang atau lebih dari seorang, seluruh atau sebagian dari harta kekayaannya kalau nantinya ia meninggal dunia. Orang-

orang yang mendapatkan harta kekayaan menurut pasal ini adalah waris dibawah ditel umum”.

- b) Wasiat yang berisi hibah (hibah wasiat) atau legaat yaitu suatu penetapan wasiat yang khusus didalam suatu *testament*. Wasiat ini berisikan pemberian barang kepada seseorang atau lebih dari seorang, seluruh atau sebagian dari harta kekayaannya kalau nantinya ia meninggal dunia. Orang-orang yang mendapatkan harta kekayaan menurut pasal ini adalah waris dibawah titel umum.
- c) Wasiat berisi hibah (hibah wasiat) atau legaat yaitu suatu penetapan wasiat yang khusus didalam suatu *testament*. Wasiat ini berisikan pemberian barang kepada seseorang atau lebih dengan bentuk barang bergerak maupun tak bergerak, barang dari jenis tertentu dan juga hak pakai hasil dari seluruh atau sebagian harta peninggalan. Seseorang yang mendapatkan wasiat seperti ini disebut dengan waris dibawah titel khusus.

Dari penjelasan diatas yang dimana surat wasiat yang dibagi menjadi dua bagian tersebut apabila di lihat dari Pasal 874 KUH Perdata yang menjelaskan:

1. Surat Wasiat Menurut Bentuknya

Surat wasiat menurut bentuknya dapat dilihat dari tiga jenis bentuk wasiat, yaitu Surat wasiat yang ditulis sendiri (*olografis*), surat wasiat tak rahasia (*openbaar testamet*) dan surat wasiat rahasia (*geheim*).dapat dijelaskan dari beberapa bentuk *testament* atau surat wasiat tersebut, yaitu:

a. Wasiat Yang Ditulis Sendiri (*Olografis*)

Wasiat yang ditulis sendiri (*olografis*) adalah surat wasiat yang seluruhnya ditulis dan ditanda tangani oleh pewaris. Dalam pasal 931 KUHPperdata (BW) menerangkan bahwa surat wasiat olografis harus di simpan pada orang notaris. Penyimpanan tersebut harus dilakukan bersama dengan akta penyimpanan yang dibuat oleh notaris yang menyimpan surat wasiat tersebut, kemudian ditandatanganani oleh notaris yang menyimpan, pewaris yang membuat, dan dua orang saksi yang menghadiri peristiwa tersebut. Jika surat wasiat yang disimpan pada notaris dalam keadaan tertutup (*tersampul*), maka akta penyimpanan harus dibuat diatas kertas sendiri, dan disampul diberi catatan sendiri oleh sipewaris bahwa sampul itu berisi wasiatnya, kemudian ditandatanganani.

b. Wasiat Tak Rahasia (*Openbaar Testament*)

Bedasarkan pasal 938 dan pasal 939 (1) KUHPperdata, bahwa yang dimaksud surat wasiat tak rahasia (*openbaar testament*) atau surat wasiat umum adalah surat wasiat yang harus di buat di hadapan notaris dan dihadiri oleh dua orang saksi. Setelah itu maka si peninggal warisan menyatakan kehendaknya kepada notaris kemudian notaris menuliskan dengan katakata yang terang, sesuai dengan kehendak si peninggal warisan, maka oleh notaris dibuatkan akta yang harus ditanda tangani oleh notaris, di peninggal warisan dan saksi-saksi. Wasiat tak rahasia atau surat wasiat yang bersifat umum tersebut dapat

digunakan dengan tujuan supaya wasiat tersebut berjalan sesuai dengan apa yang di kehendaki oleh pewaris.

c. Wasiat Rahasia (*Geheim*)

Berdasar pasal 940 KUHPdata, bahwa surat wasiat rahasia (*gehim*) adalah surat wasiat yang pembuatannya dibuat sendiri oleh pewaris dan di tandatanganinya dan di masukkan dalam sampul yang disegel untuk selanjutnya diserahkan kepada notaris yang dihadiri oleh empat orang saksi.

Dihadapan notaris, si peninggal warisan kemudian menerangkan, bahwa yang ada di salam sampul tersebut adalah surat wasiatnya dan yang menulisnya adalah dia sendiri atau ditulis oleh orang lain. Oleh notaris kemudian dibuat akta superscriptie yang dapat ditulis pada sampul surat wasiat atau pada kertas sendiri dan ditanda tangani oleh peninggal warisan, notaris dan saksi-saksi.

2. Surat Wasiat Menurut Isinya

a. Surat Wasiat Pengangkatan Waris (*Erfstelling*)

Sebagaimana diatur dalam pasal 954 kuhperdata yaitu surat yang berisi wasiat dengan nama orang yang mewasiatkan (pewaris) memberikan kepada seorang atau lebih, sebagian atau seluruh dari harta kekayaan jika ia meninggal dunia.

Ahli Waris berdasarkan hal ini, disebut ahli waris wasiat (*testamentaire erfgenaam*) seperti halnya ahli waris “*ah intestate*” ahli waris wasiat memperoleh segala hak dan kewajiban dari pewaris yang meninggal dunia. Ahli waris berbeda dibawah title umum (*onder elgemene titel*).

b. Surat Wasiat Hibah

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 957 KUHPerdota, yaitu surat wasiat yang memuat ketetapan khusus, dengan mana yang mewasiatkan memberikan kepada seseorang atau beberapa orang. Satu atau beberapa benda tertentu, seluruh benda dari jenis tertentu.

Surat wasiat hibah yang berisikan *:legal*” atau hibah wasiat, adalah pemberian seorang yang diberikan kepada legal yang berupa:⁷³

- a. Satu atau beberapa benda tertentu,
- b. Seluruh benda dari satu macam atau jenis misalnya seluruh benda yang bergerak,
- c. Hak *“Vruchgebriut”* atas sebagian atau seluruh warisan,
- d. Sesuatu hak lain terhadap boedel

Adapun orang yang menerima suatu *“legaat”* dinamakan *“legatarais”* ia bukan ahli waris, dan karena tidak menggantikan dalam hak-hak dan kewajibannya. Ia hanya berhak menuntut penyerahan atau pelaksanaan hak yang diberikan kepadanya dari sekalian ahli waris. Adakalanya seorang legataris yang menerima beberapa benda diwajibkan memberikan salah satu benda itu kepada orang lain lagi yang dituntut dalam *testament*. Pemberian suatu benda yang harus ditagih dari orang legataris dinamakan suatu *“suclegaal”*.⁷⁴

⁷³ Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2018, hal. 88.

⁷⁴ *Ibid*, hal. 33.

C. Hak Waris Yang Berlaku Terhadap Anak Angkat

Kehadiran keturunan bukan hanya sebagai sarana perekat dalam keluarga, tetapi juga sebagai penerus maupun pewaris dari harta yang diserahkan oleh orang tua. Bahkan dalam komunitas suku atau klan tertentu, kehadiran anak memiliki tujuan untuk menjadi penerus keluarga merupakan hal yang utama untuk menghindari kepunahan suku atau klan. Maka dari itu, jika terdapat suku atau klan yang tidak memiliki keturunan merasa khawatir dalam menghadapi kenyataan itu, suku atau klan akan mengadopsi seorang anak, dengan alasan untuk meneruskan keturunan mereka, dan ada juga pengangkatan anak yang dilaksanakan untuk memberi kedudukan hukum pada anak yang diangkat sehingga dapat menjadi lebih baik dan lebih layak daripada kondisi sebelumnya.⁷⁵

Dengan dilakukannya pengangkatan anak beralihlah tanggung jawab terhadap anak, yaitu dari orang tua kandung ke orang tua angkat. Tanggung jawab untuk dapat menjaga, melindungi dan membiayai kebutuhan hidup dan pendidikan anak merupakan tanggung jawab orang tua angkat. Sehingga yang mana mengenai pengangkatan anak dilaksanakan melalui kebiasaan lokal dan hukum adat, jadi setelah meninggalnya orang tua angkat, hak yang diperoleh anak angkat terhadap harta atau kekayaan yang diserahkan oleh orang tua angkat tidak mendapatkan kejelasan atau kepastian hukum. Begitu pula dengan hubungan hukum antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya juga tidak memiliki kejelasan mengenai

⁷⁵ Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, PT. Alumni, Bandung, 2007, hal. 41.

anak yang diangkat masih bisa menjadi ahli waris yang diserahkan oleh orang tua kandung.⁷⁶

Anak angkat merupakan anak yang tidak memiliki hubungan darah dari orang tua tetapi diadopsi untuk dijadikan anaknya sendiri dan memiliki perlakuan yang sama dengan anak kandung maka antara anak angkat dan orang tua yang mengangkat anak tersebut munculah suatu hubungan kekeluargaan yang sama dengan yang ada pada orang tua kandung dan anak kandungnya sendiri. Pelaksanaan pengangkatan anak tidak menimbulkan putusny hubungan darah antara anak maupun orang tua kandungnya. Tujuan terbesar dalam pengangkatan anak yaitu dengan meningkatkan kesejahteraan anak angkat itu sendiri terutama dalam kedudukannya memperoleh harta warisan orang tua angkatnya.⁷⁷

Untuk dapat melakukan pengangkatan di Indonesia yang hal yang utama dalam pengangkatan anak atau adopsi yang ada di Indonesia semata-mata hanya ingin memenuhi kepentingan anaknya yang terbaik dalam rangka memberikan kesejahteraan dan perlindungan bagi anak.⁷⁸

Hukum waris yang berlaku di Indonesia dibedakan menjadi tiga, yaitu Hukum Waris Barat yang terdapat pada KUHPerdara, Hukum Adat, dan Hukum Islam. Peraturan dasar dari hukum waris menggunakan tiga sistem hukum yang telah dijelaskan sebelumnya, tidak bisa dipisahkan dengan sejarah Sistem hukum Indonesia

⁷⁶ Karin Aulia Rahmadhanty, *Hak Anak Angkat Dalam Mendapatkan Warisan Ditinjau Dari Hukum Waris Indonesia*, Jurnal Normative Volume 6 Nomor 2, 2018, <file:///C:/Users/Galeri/Downloads>, hal 69.

⁷⁷ *Ibid.* hal. 70.

⁷⁸ Wahyu Kuncoro, *Waris Permasalahan dan solusinya*, Raih Asa, Jakarta, 2015, hal. 68.

pada masa era kolonial, yang mana pemerintah kolonial Belanda pada waktu itu membuat peraturan *Indische Staatsregeling (IS)* dan. Hukum keluarga Indonesia yaitu murni dan memiliki bagian, antara lain Hukum Adat, Hukum Sipil yang dikodifikasikan dan Oriental Hukum perdata. Terutama pada Hukum Adat, terjadi kemajemukan hukum yang mana terdapat dalam hukum adat yang memiliki perbedaan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya.⁷⁹

Kenyataan keanekaragaman hukum waris adat di berbagai daerah dan komunitas etnis menimbulkan kesulitan dalam menggabungkan hukum waris nasional. Dalam pernikahan pasti memiliki akibat pada aturan warisan. Selain yang terdapat pada peraturan perundang-undang yang dilakukan berdasarkan dengan adat istiadat setempat dan keyakinan agama dan aturan yang dianut oleh mereka yang menghargai pernikahan. Perbedaan yang terjadi dalam prosedur pernikahan maupun perbedaan sesuai dengan keyakinan yang menimbulkan kondisi yang mana penggabungan hukum waris akan sulit. Hukum adat berkaitan dengan pewarisan yang umumnya menggunakan prinsip bahwa pengalihan harta yang diserahkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia. Warisan hanya dapat diperoleh atau diwarisi oleh mereka yang mempunyai hubungan darah atau keturunan yaitu anak yang diberikan harta warisan atau mereka yang mempunyai hubungan pernikahan.⁸⁰

Ketentuan dalam Pasal 852 KUH Perdata yang menjelaskan mengenai bentuk hak dalam mewarisi harta warisan seorang anak angkat yang sudah diakui secara sah

⁷⁹ Karin Aulia Rahmadhanty, *Op. Cit.* hal. 70.

⁸⁰ Wahyu Kuncoro, *Op. Cit.* hal. 68.

menurut hukum walaupun tidak berdasarkan suatu wasiat. Sedangkan hak mewaris anak angkat yang diadopsi secara sah dimata hukum terhadap harta orang tua kandungnya.

Pada dasarnya sistem kewarisan yang berlaku dalam KUH Perdata adalah sistem Parental atau Bilateral terbatas, yang mana semua anggota keluarga memiliki hubungan darah pada keturunan ayah dan ibunya. Tetapi, selain pewarisan secara keturunan maupun sistem pewarisan *ab intestato* yang terdapat dalam undang-undang dengan tanpa surat wasiat, surat wasiat atau testament ialah sebuah akta yang mempunyai isi pernyataan seseorang tentang keinginannya, dapat terjadi setelah ia meninggal dan dapat diambil kembali olehnya.

Maka dari itu tidak ada hubungan khusus antara anak yang diangkat dengan orang tua angkat mengenai masalah keperdataan seperti perwalian dan kewarisan. Apabila melihat kembali kepada tujuan dari pengangkatan anak tersebut, maka pengangkatan anak dilakukan atas dasar tolong menolong sesama manusia. Berbeda dengan pengangkatan anak menurut hukum Islam dimana terdapat syarat-syarat pengangkatan anak dalam Islam, dikemukakan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandung, dan anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat, tetapi ahli waris dari orang tua kandung, demikian juga sebaliknya, orang tua angkat tidak menjadi ahli waris dari anak angkat.⁸¹

⁸¹ Muderes Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hal. 54.

Menurut M. Budiarto pengangkatan anak dalam hukum Islam hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orangtua kandung dan keluarganya.
2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya, melainkan tetap sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya.
3. Anak angkat tidak boleh menggunakan nama orangtua angkatnya secara langsung, kecuali sekedar sebagai alamat atau tanda pengenal diatas.
4. Orangtua angkatnya tidak bertindak sebagai wali dalam perkawinan anak angkatnya.⁸²

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, pengertian adopsi atau pengangkatan anak dirumuskan, “Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga anak angkat”.⁸³

Adapun dalam hal masalah pewarisan, anak angkat hanya berhak menerima wasiat yang ada kaitannya dengan harta peninggalan orang tua angkatnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 209 ayat (2) yang berbunyi “terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta

⁸² M. budi, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari segi Hukum*, Akdemika Presindo, 2013, Jakarta, hal. 24.

⁸³ Musthofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2008, hal. 130.

warisan orang tua angkatnya.” Hal ini dilakukan karena atas dasar rasa kasih sayang orang tua terhadap anak, dan juga rasa terima kasih karena semasa hidup orang tua angkatnya, si anak telah berbuat baik menemani orang tua angkatnya, oleh karena itu Islam sama sekali tidak menutup kemungkinan anak angkat mendapat bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya.⁸⁴

Melihat ketentuan diatas, jelas bahwa anak angkat hanya dalam hal pemeliharaannya dan pendidikannya saja yang beralih dari orang tua kandung kepada orang tua angkat, akan tetapi untuk masalah perwalian dalam pernikahan dan masalah waris, anak angkat tetap saja berhubungan dengan orang tua kandungnya, tetapi apabila orang tua angkatnya ingin memberikan warisan kepada anak angkatnya tersebut, maka pemberiannya dilakukan dengan hibah atau wasiat wajibah yang ditulis atau diucapkan oleh ayah angkatnya semasa hidupnya.

⁸⁴ *Ibid.*

BAB IV

KEDUDUKAN HUKUM ANAK ANGKAT ATAS WASIAT YANG DI TINGGALKAN OLEH ORANG TUA ANGKATNYA

A. Kedudukan Anak Angkat Atas Adanya Surat Wasiat Yang Diberikan Orang Tua Angkat

Mengangkat anak di Indonesia telah diatur pada instrumen hukum yang dimana terdapat dalam aturan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1983, yang dimaknai bahwa pada hakikatnya anak yang telah diangkat wajib melalui jalur penetapan di sebuah pengadilan.⁸⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengenal adanya suatu kelembagaan pengangkatan anak. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, seorang anak yang diangkat harusnya bertujuan dalam mensejahterakan kehidupan anak tersebut tanpa diikuti putusannya hubungan keperdataan anak yang diangkatnya dengan orang tua aslinya.⁸⁶

Hal tersebut dilandasi dengan penetapan pengadilan yang disertai dengan pendataan pada akta kelahiran. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 mengatur tentang prosedur dan mekanisme sahnya pengangkatan anak yang harus menempuh jalur formal, yang penerapannya juga mengenal pengangkatan anak melalui dan dilakukan secara adat istiadat yang berlaku di masyarakat daerah masing-masing selain dari pengangkatan anak berdasarkan hukum yang berlaku.⁸⁷ Pengangkatan anak adalah suatu upaya untuk menarik anak lain baik yang ada hubungan darah maupun tidak memiliki hubungan darah secara langsung terhadap keluarga orang

⁸⁵ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pengangkatan Anak.

⁸⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁸⁷ Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

yang melakukan pengangkatan anak, sehingga anak dari perbuatan hukum pengangkatan ini disebut anak angkat.⁸⁸

1. Hukum Islam

Pasal 171 huruf C Kompilasi Hukum Islam (KHI). Anak angkat dalam hukum islam meskipun tidak memiliki hubungan darah dengan orang tua angkatnya mereka tetap berhak atas nafkah, pendidikan, dan kebutuhan hidup dari orang tua angkatnya. Pengangkatan anak dalam hukum islam memiliki beberapa syarat seperti tidak boleh memberikan nama keluarga ke dalam nama anak angkat dan tidak memutuskan hubungan waris dengan orang tua kandungnya ketika orang tua kandungnya meninggal nanti. Sehingga pewarisan dalam hukum islam mengatur beberapa dalam pembagian waris.

Dalam hukum waris islam dikenal dengan pembagian kelompok ahli waris yaitu:⁸⁹

- a. Ashabul Furudh
- b. Ashabah
- c. Dzawil Arham.

Anak angkat di dalam hukum islam tidak termasuk dalam kelompok ahli waris berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu hubungan darah dari golongan laki-laki dari ayah ataupun dari golongan perempuan dari ibu

⁸⁸ Sri Hajati, *Buku Ajar Hukum Adat*, Airlangga University Press, Surabaya, 2018, hal. 196.

⁸⁹ Berlino Askandar Tjokroprawiro, *Perlindungan Hukum Anak Angkat Menurut Hukum Positif Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 2017, hal. 44.

maupun dari hubungan perkawinan sebelumnya.⁹⁰ Kedudukan waris anak angkat dalam KHI tetap diakui keberadaannya, namun harus disertai dengan akta notaris dan putusan penetapan dari pengadilan sebagai penguat keberadaan anak angkat tersebut di dalam keluarga angkatnya.

Dalam agama islam pengangkatan seorang anak adalah salah satu bentuk manifestasi iman dalam bentuk memberikan kesejahteraan kepada anak yang diangkat dan dalam proses pengangkatan anak tersebut sama sekali tidak memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandung sang anak.⁹¹ Proses pengangkatan seorang anak dalam hukum waris islam akan menimbulkan beberapa dampak dalam hal pembagian warisnya, yaitu:

- a. Orang tua angkat harus memelihara dan mendidik anak angkat selayaknya anak kandungnya sendiri
- b. Anak angkat tidak dapat menjadi ahli waris dari harta orang tua angkatnya
- c. Orang tua angkat tidak dapat menjadi ahli waris dari harta anak angkatnya
- d. Anak angkat hanya diperbolehkan mendapat warisan dari orang tua angkatnya melalui wasiat (wasiat *wajibah*)
- e. Orang tua angkat yang hanya diperbolehkan mendapat warisan dari anak angkatnya melalui wasiat. (wasiat *wajibah*).⁹²

⁹⁰ Sintiar Rahmaningsih, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Warisan (Kaji-an Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam*, Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat, 2015, hal. 173.

⁹¹ *Ibid.*

⁹² *Ibid.*

Bagian yang diperoleh anak angkat terhadap harta orang tua angkatnya tidaklah lebih dari 1/3 dari keseluruhan harta orang tua angkatnya dan pelaksanaan wasiat wajibah ini harus di laksanakan terlebih dahulu sebelum pembagian waris kepada ahli waris yang sah. Bagian tersebut juga berlaku bagi orang tua angkat yang bukan ahli waris dari anak angkat. Tetapi ketika orang tua angkat berwasiat tentang bagian yang akan diberikan kepada anak angkat tidak melebihi 1/3 dari harta yang mereka miliki maka sah-sah saja pembagiannya.⁹³

2. Hukum Waris Perdata (BW)

Anak angkat bukanlah ahli waris yang dimaksud dalam Pasal 852 ayat (1) KUHPdata yang menyatakan bahwa anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekali pun mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek, atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan antara laki-laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dulu. Namun, anak angkat dapat memperoleh warisan dengan cara diberi hibah oleh pewaris. Pemberian hibah diatur dalam ketentuan Pasal 957 KUHPdata yang menyatakan bahwa suatu penetapan wasiat yang khusus dengan mana si yang mewariskan kepada seorang atau lebih memberikan beberapa barang-barangnya dari suatu jenis tertentu seperti misalnya segala barang-barangnya bergerak atau tak bergerak atau memberikan hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian harta peninggalannya.⁹⁴

⁹³ *Ibid*, hal. 175.

⁹⁴ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Op. Cit*, hal. 53.

Pengangkatan anak akan mempengaruhi kedudukan hak mewaris anak angkat terhadap orang tua angkatnya. Pada prinsipnya pewarisan terhadap anak angkat ini dikembalikan kepada hukum waris orang tua angkatnya. Didasarkan pada pemikiran hukum, orang tua angkat berkewajiban mengusahakan agar setelah ia meninggal dunia, anak angkatnya tersebut tidak akan terlantar. Berdasarkan dengan hal itu dalam kehidupan bermasyarakat, anak angkat dapat diberi sesuatu dari harta peninggalan untuk bekal hidup dengan jalan wasiat.

Perolehan harta warisan dalam sistem KUHPdata ada dua macam, yakni:

1. Perolehan harta waris karena memiliki ikatan keluarga sedarah dengan pewaris maupun memiliki ikatan perkawinan dengan pewaris atau disebut ahli waris menurut undang-undang (*ab intestato*)
2. Perolehan harta waris karena berdasarkan wasiat (*testamentair*), sesuai ketentuan Pasal 875 KUHPdata.

Melihat dari ketentuan di atas, maka kedudukan anak angkat dimungkinkan untuk memperoleh warisan adalah melalui wasiat. Hal ini dikarenakan anak angkat bukan termasuk golongan ahli waris menurut undang-undang (*ab intestato*) berdasarkan ketentuan Pasal 832 KUHPdata.

Dimana Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa waris adalah setiap orang yang berhak atas harta peninggalan pewaris dan berkewajiban menyelesaikan utang-utangnya. Hak dan kewajiban tersebut timbul setelah pewaris meninggal dunia.⁹⁵ Dengan terjadinya pengangkatan anak maka hal tersebut merupakan suatu perbuatan

⁹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Waris Nasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, hal. 10

yang menyamakan kedudukan anak angkat dengan anak kandung, baik itu dalam hal pemeliharaan dan sampai pada hal warisan.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak dikatakan antara lain bahwa Pengesahan Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia hanya dapat dilakukan dengan suatu penetapan di Pengadilan Negeri, dan tidak dibenarkan apabila pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan akta notaris yang di legalisir oleh Pengadilan Negeri.⁹⁶

Dengan dikeluarkannya surat edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak tersebut dengan menegaskan pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak. Sehingga kedudukan dalam mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya terjamin. Hal tersebut didasari hak anak angkat dalam mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya tidak ditemukan dalam ketentuan baik itu dalam hukum perdata begitu juga dalam hukum islam.

Pada prinsipnya pewarisan terhadap anak angkat dikembalikan kepada hukum waris orang tua angkatnya. Didasarkan pemikiran hukum, orang tua angkat berkewajiban mengusahakan agar setelah ia meninggal dunia, anak angkatnya tidak terlantar. Untuk itu biasanya dalam kehidupan bermasyarakat, anak angkat dapat diberi sesuatu dari harta peninggalan untuk bekal hidup dengan jalan wasiat.⁹⁷

⁹⁶ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak.

⁹⁷ *Ibid.*

Hibah wasiat merupakan suatu jalan bagi pemilik harta kekayaan semasa hidupnya menyatakan keinginannya yang terakhir tentang pembagian harta peninggalannya kepada ahli waris yang baru akan berlaku setelah si pewaris meninggal dunia. Keinginan terakhir ini, lazimnya diucapkan pada waktu si peninggal warisan sudah sakit keras serta tidak dapat diharapkan dapat sembuh lagi, bahkan kadang-kadang dilakukan pada saat sebelum si pewaris menghembuskan nafas terakhir. Mengucapkan kemauan terakhir ini, biasanya dilakukan dihadapan anggota keluarganya yang terdekat dan dipercaya oleh sipewaris.⁹⁸

B. Hak Anak Angkat atas Wasiat yang Tinggalkan oleh Orang Tua Angkatnya

Hak anak angkat merupakan suatu bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipatuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Berunjuk dari hal diatas pengangkatan anak akan mempengaruhi kedudukan hak mewarisi anak angkat terhadap orang tua angkatnya. Pada prinsipnya pewarisan terhadap anak angkat dikembalikan kepada hukum waris orang tua angkatnya.

⁹⁸ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan, Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, PT. RajaGrafino Persada, Jakarta, 2012.hal. 21.

Didasarkan pemikiran hukum, orang tua angkat berkewajiban mengusahakan agar setelah ia meninggal dunia, anak angkatnya tidak terlantar. Untuk itu biasanya dalam kehidupan bermasyarakat, anak angkat dapat diberi sesuatu dari harta peninggalan untuk bekal hidup dengan jalan wasiat.⁹⁹ Hibah wasiat merupakan suatu jalan bagi pemilik harta kekayaan semasa hidupnya menyatakan keinginannya yang terakhir tentang pembagian harta peninggalannya kepada ahli waris yang baru akan berlaku setelah si pewaris meninggal dunia.¹⁰⁰

Anak angkat dapat mewaris dari orang tua yang mengangkatnya, tetapi yang penting tidak merugikan ahli waris lain yang ada. Anak angkat yang diangkat dengan secara lisan, tidak dapat mewaris dari orang yang mengangkatnya., tetapi dapat diberikan hibah wasiat yang tidak menyimpang dari *Ligitieme Portie* (bagian mutlak). Anak angkat yang diangkat dengan Pengadilan Negeri dapat mewaris dari orang tua angkatnya dengan ketentuan tergantung daerahnya, karena bisa saja tiap daerah itu berbeda dalam memberikan warisan kepada anak angkat.¹⁰¹

Menurut hukum pengangkatan anak yang melalui adopsi dilakukan dengan Penetapan Pengadilan. Status anak angkat tersebut sama kedudukannya dengan anak kandung. Akibat hukum nya dalam pembagian harta warisan berlaku sama dengan anak kandung seperti tertuang dalam Pasal 852 KUH Perdata. Menurut Pasal 830 KUH Perdata: “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. Jadi harta

⁹⁹ S. Arief, *Praktik Pembagian Harta Peninggalan Berdasarkan Hukum Waris Islam*, Darunnajah Publishing, Jakarta, 2015, hal. 35.

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ M. Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2015, hal. 25.

peninggalan atau warisan baru terbuka kalau si pewaris sudah meninggal dunia dan si ahli waris masih hidup saat warisan terbuka.

Mengenai dalam hal kedudukan anak angkat dalam memperoleh haknya dengan adanya wasiat dari orang tua angkatnya maka Undang-undang mengenal dua cara untuk mendapat suatu warisan yaitu:

- a. Secara *abintestato* (ahli waris menurut undang-undang), dalam Pasal 832 KUH Perdata. Menurut ketentuan undang-undang ini, maka yang berhak menerima bagian warisan adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun di luar kawin dan suami atau isteri yang hidup terlama.
- b. Secara *testamentair* (ahli waris karena ditunjuk dalam suatu wasiat (testamen) dalam Pasal 899 KUH Perdata. Dalam hal ini pemilik kekayaan membuat wasiat dimana para ahli warisnya ditunjuk dalam suatu wasiat/testamen.

Anak angkat adalah anak yang ada akibat suatu perbuatan dari seseorang mengambil/menjadikan orang lain sebagai anaknya tanpa melepaskan ikatan kekeluargaan anak itu dari orang tua aslinya, baik ia masih kanak-kanak (belum dewasa) maupun sudah dewasa, mempunyai kewajiban yang sama dengan adopsi ini Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), yang terdapat pada pasal-pasal yang mengatur tentang bagian mutlak oleh Undang-undang dimasukkan dalam bagian tentang hak mewaris menurut wasiat (*testamentairerfrecht*).¹⁰²

¹⁰² R. Soeroso, Perbandingan Hukum Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hal. 12.

C. Perlindungan Wasiat Orang Tua Angkat Yang Di Berikan Kepada Anak Angkat

Perlindungan hukum merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan guna memberikan rasa aman khususnya terhadap anak angkat yangt memperoleh wasiat dari orang tua angkatnya. Perlindungan hukum terhadap wasiat yang diberikan orang tua angkat terhadap anak angkat harus melihat bahwa hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh produk hukum. Dalam upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum yang diinginkan oleh subjek hukum artinya ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan meskipun pada umumnya dalam praktik ketiga nilai dasar tersebut bersamaan.

Sebagaimana fungsi hukum yaitu melindungi rakyat dari suatu tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, keluarga maupun penguasa. Disamping itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Tujuan hukum dalam memperoleh keadilan dan kesejahteraan tersebut ditujukan kebada subjek hukum yaitu sebagai pendukung hak dan kewajibannya.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada subjek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat *represif*, baik yang lisan maupun tulisan. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memeiliki

konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, kemanfaatan, ketertiban, dan kepastian.

Menurut Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yaitu:

1. Perlindungan hukum *Preventif*, yang merupakan bentuk perlindungan hukum dimana kepada setiap subjek hukum diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.
2. Perlindungan hukum *revresif*, merupakan bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam menyelesaikan sengketa.¹⁰³

Berdasarkan bentuk perlindungan hukum yang bersifat *Preventif*, dan *revresif* merupakan perinsif dari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah yang bertumpu dan bersumber dari konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena berdasarkan sejarah, yang lahirnya pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia diarahkan pada pembatasan-pembatasan dan letak kewajiban dari subjek hukum dan pemerintah.¹⁰⁴

Maka, perlindungan hukum yang diberikan oleh hukum, berkaitan dengan hak dan kewajiban anak angkat dalam hal pewarisan harta peninggalan orang tua angkat yang meberikan berdasarkan wasiat wajibah Oleh karena itu dalam kedudukannya di keluarga angkat sehingga anak angkat sebagai subjek hukum dalam interaksi dengan sesama subjek hukum serta lingkungannya. Anak angkat sebagai subjek hukum

¹⁰³ M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 2016, hal. 4.

¹⁰⁴ *Ibid*, hal. 38.

apabila tidak memperoleh haknya dalam mewarisi yang berdasarkan wasiat yang ditinggalkan maka anak angkat berhak dan berkewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰⁵

Dikarenakan wasiat terikat secara ketat dengan syarat-syarat dan bentuk yang ditetapkan oleh undang-undang, dan wasiat baru berlaku setelah pembuat wasiat meninggal dunia, sehingga perlu adanya jaminan agar tidak adanya pemalsuan atau penipuan dalam wasiat. Sehingga atas dasar wasiat, pewaris dapat memindahkan tangankan harta kekayaannya kepada siapapun, dan untuk memberikan kepastian hukum kepada pewaris selaku penerima wasiat, ahli waris, dan pihak ketiga, maka notaris diwajibkan untuk mendaftarkan wasiatnya kepada Pusat Daftar Wasiat dan setelahnya melakukan proses pendaftaran pemnbukaan ke Balai Harta Peninggalan, jika si pembuat wasiat telah meninggal dunia dan memberikan bukti serta keterangan kepada notaris yang bersangkutan atau yang menyimpan surat wasiat tersebut.¹⁰⁶

Berkaitan dengan perlindungan hukum bagi penerima wasiat, maka disini penerima wasiat yaitu anak angkat dapat mengajukan perlindungan hukum secara *represif*, dimana jika penerima wasiat merasa dirugikan secara materiil oleh seorang notaris atau ahli waris atas ketidak adilan yang di hadapinya, maka penerima wasiat berhak melakukan gugatah permohonan haknya.

¹⁰⁵ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hal. 43.

¹⁰⁶ *Ibid.*

Berkaitan dengan perlindungan hukum bagi penerima wasiat, maka disini penerima wasiat dapat mengajukan perlindungan hukum secara *represif*, dimana jika dikaji dari pasal 1365 BW, maka penerima wasiat sebenarnya bisa mengalami kerugian materil dan imateriil. Dimana, kerugian materiil bisa terjadi jika penerima wasiat nyata-nyata mengalami kerugian yang dapat dinilai dengan uang. Misal ternyata surat wasiat tersebut telah dibuka dan dilaksanakan oleh notaris tanpa sepengetahuan pihak Balai Harta Peninggalan dan pembacaan serta penyerahannya kepada pihak yang bukan semestinya, maka penerima wasiat akan kehilangan haknya untuk menerima sesuatu yang mlainya bisa terhitung seperti uang dan harta kekayaan. Sementara, dari kerugian imateriil juga bisa terjadi karena jika para penerima wasiat yang dirugikan secara materiil tidak mendapatkan haknya, maka penerima wasiat akan mengalami kerugian berupa kesenangan hidup karena seharusnya penerima wasiat sudah bisa menikmati apa yang diwasiatkan terutama yang mempunyai nilai ekonomis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengangkatan anak merupakan merupakan proses pengalihan hak asuh seorang anak dari orang tua kandung atau wali yang memiliki hak asuh kepada orang lain yang akan menjadi orang tua ganti bagi si anak. Ketentuan pengangkatan anak dalam hukum perdata yang dimana KUHPerdata tidak mengenal lembaga pengangkatan anak atau adopsi karena dalam KUHPerdata hanya mengenai adopsi untuk kondisi di luar kawin sebagaimana diatur pada Pasal 280 s.d. 290 KUHPerdata. Namun dalam proses penangkatan anak di Indonesia telah diatur melalui PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Permensos No. 110 / HUK / 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, yang mana selain prosedur permohonan pengangkatan anak juga diatur mengenai persyaratan yang harus dipenuhi.
2. Bahwa anak angkat dapat mewaris dari orang tua yang mengangkatnya, tetapi yang penting tidak merugikan ahli waris lain yang ada. Anak angkat yang diangkat dengan secara lisan, tidak dapat mewaris dari orang yang mengangkatnya, tetapi dapat diberikan hibah wasiat yang tidak menyimpang dari *Ligitime portie* (bagian mutlak). Anak angkat yang diangkat dengan Pengadilan Negeri dapat mewaris dari orang tua angkatnya dengan ketentuan tergantung daerahnya, karena bisa saja tiap daerah itu berbeda dalam

memberikan warisan kepada anak angkat. Dengan demikian anak angkat tidak memperoleh kepastian hukum terkait haknya terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya, karena masih tergantung kepada pihak lain.

3. Kedudukan anak angkat dalam mendapatkan warisan yaitu dengan hibah wasiat sehingga harta benda orang tua angkatnya dapat di berikan kepada anak angkat memiliki kekuatan hukum tetap. Anak angkat tidak dapat di katakan sebagai ahli waris namun kedudukan anak dalam pewarisan dari orang tuanya berdasarkan *testamentair* (ahli waris karena ditunjuk dalam suatu wasiat (*testamen*) dalam Pasal 899 KUH Perdata. Dalam hal ini pemilik kekayaan membuat wasiat dimana para ahli warisnya ditunjuk dalam suatu wasiat/testamen. Perlindungan hukum merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan guna memberikan rasa aman khususnya terhadap anak angkat yang memperoleh wasiat dari orang tua angkatnya. Perlindungan hukum terhadap wasiat yang diberikan orang tua angkat terhadap anak angkat harus melihat bahwa hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh produk hukum

B. Saran

1. Sebaiknya Pemerintah membuat undang-undang khusus yang mengatur tentang kedudukan anak angkat dalam pewarisan dan juga pembagian porsi yang jelas bagi anak angkat terhadap harta waris orang tua angkat dengan skala yang nasional sehingga menciptakan sebuah unifikasi hukum agar kedepannya

masalah waris khususnya pada anak angkat mendapat kepastian hukum dan juga memiliki pemahaman yang sama ketika nanti menyelesaikan masalah waris anak angkat di seluruh Indonesia.

2. Sebaiknya ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam tentang pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat dilegitimasi menjadi undang-undang, karena selama ini ketentuan tersebut hanya terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam yang didasarkan oleh Instruksi Presiden.
3. Perlu adanya unifikasi hukum waris yang berlaku seluruh penduduk Indonesia mengingat Negara Indonesia adalah Negara heterogen dengan membuat produk hukum yaitu Undang-Undang yang khusus masalah waris.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aprilianti dan Rosida Idrus, 2015, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Justice Pubilsher, Lampung.
- Arief, S., 2015, *Praktik Pembagian Harta Peninggalan Berdasarkan Hukum Waris Islam*, Darunnajah Publishing, Jakarta.
- budi, M., 2013, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari segi Hukum*, Akdemika Presindo, Jakarta.
- Budiarto, M, 2010, *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum*, PT Melton Putra, Jakarta.
- Busar, Muhammad, 2012, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Dellyana, Shanty, 2017, *Wanita dan Anak Dimata*, Liberti, Yogyakarta.
- Djaja, Melia S, 2016, *Pengangkatan Anak (Adopsi)*, CV. Nuansa Aulia, Bandung.
- Djatikumoro, Lulik, 2011, *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Fuady, M., 2015, *Konsep Hukum Perdata*, PT Raja Grafindo Persada, Depok.
- Hadikusuma, Hilman, 2013, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung.
- Hadjon, M., 2016, *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Hajati, 2018, *Buku Ajar Hukum Adat*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Ishaq, 2019, *Dasar-Dasar Ikmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kamil, Ahmad, dan Fauzan, M., 2014, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kumoro, Lulik Djati, 2017, *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kuncoro, Wahyu, 2015, *Waris Permasalahan dan solusinya*, Raih Asa, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta.
- Meliala, Djaja S, 2016, *Pengangkatan Anak (Adopsi)*, CV Nuansa Aulia, Bandung.

- , -----, 2015, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Nuansa Mulia, Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir, 2017, *Hukum Waris Nasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Murdiyanto, Eko, 2020, *Metode Penelitian Kualitatif, (Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal)*, UPN Veteran Press, Yogyakarta.
- Musthofa, 2018, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Nasution, Amin Husein, 2012, *Hukum Kewarisan, Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, PT. RajaGrafino Persada, Jakarta.
- Nurhayati, Yanti, 2020, *Pengantar Ilmu Hukum*, Nusa Media, Bandung.
- Oemarsalim, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ramulyo, I., 2010, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dan Kewarisan Menurut Undang- Undang Hukum Perdata Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Salman, Otje, 2007, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, PT. Alumni, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, dan Mamudji, Sri, 2013, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soeroso, R, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- , ----- 2015, *Perbandingan Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soimin, Soedharyo, 2014, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Subekti, R., 2010, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Inter Masa, Jakarta.
- , 2018, *Hukum Acara Perdata*, Intermasa, Jakarta.
- Sudarsono, 2005, *Kamus Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Sugianto, Fajar, 2016, *Hukum Pengangkatan Anak*, R.A.De.Rozarie, Surabaya.
- Tafal, B. Bastian, 2015, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat serta Akibat Akibat Hukumnya di Kemudian Hari*, Rajawali Press, Jakarta.

- Tanuwidjaja, Henny, 2012, *Hukum Waris Menurut BW*, Refika Aditama, Bandung
- Tjokroprawiro, Berlino Askandar, 2017, *Perlindungan Hukum Anak Angkat Menurut Hukum Positif Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Tutik, Triwulan, 2015, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta.
- Zaini, Muderes, 2020, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zaini, Muderis, 2018, *Pengangkatan Anak Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zein, Satria Efendi M., 2010, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Prenada Media, Jakarta.

B. Hasil Penelitian

- Meiyanti, S, *Perubahan Istilah Kekerabatan Dan Hubungannya Dengan Sistem Kekerabatan Pada Masyarakat Minangkabau*, Jurnal Antropologi Vol. 16 No 1, <http://jurnalantropologi.fisip.unand.ac.id>, Universitas Andalas, 2014, hal. 16.
- Mu'arif, Moh.Syamsul, *Perbandingan Wasiat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Burgerlijk Wetboek (BW)*, Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman, Vol. 3 Nomor 2, 2015, hal. 26.
- Pudihang, Regynald, 2015, *Kedudukan Hukum Hak Waris Anak Angkat Menurut Kitab Undangundang Hukum Perdata*, Lex Privatum Vol. 3, No. 3, <https://media.neliti.com>, diakses tgl 12 Desember 2022 Pukul. 21.30 WIB.
- Rahmadhanty, Karin Aulia, *Hak Anak Angkat Dalam Mendapatkan Warisan Ditinjau Dari Hukum Waris Indonesia*, Jurnal Normative Volume 6 Nomor 2, 2018, <file:///C:/Users/Galeri/Downloads>, hal 69.
- Rahmaningsih, Sintiar, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Warisan (Kaji-an Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam*, Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat, 2015, hal. 173.
- Rais, Muhammad, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)*, Jurnal Hukum Diktum, Volume 14, Nomor 2, <https://media.neliti.com/media.pdf>, hal. 188.

Sanjaya, Umar Haris, *Kedudukan Surat Wasiat Terhadap Harta warisan yang belum dibagikan kepada ahliwaris*, Jurnal Yuridis Vol. 5 No. 1, Universitas Islam Indonesia, 2018, diakses dari <https://media.neliti.com>, tgl. 10 November 2021, pkl. 20.35 WIB.

Sartika, Dewi, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Mewarisi Harta Orang tua Angkatnya*, Jurnal Hukum vol. 1 No. 3 [http://eprints.undip.ac.id/18707/1/Sartika Dewi.pdf](http://eprints.undip.ac.id/18707/1/Sartika_Dewi.pdf), Semarang, hlm. 46 diakses Pada tgl. 20 Mei 2023 pkl. 21.35 WIB.

Susiana, 2011, *Hak Anak Angkat terhadap Harta Peninggalan Orang Tua Angkat menurut Hukum Islam*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 13, No. 3, <file:///C:/Users/Galeri/Downloads/6256-13025-1-SM.pdf>, diakses tgl. 12 Desember 2022 Pukul 21.40 WIB.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undnag-Undnag Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak.

Kompilasi Hukum Islam.

D. Internet

Abi Asmana, *Pengertian Perbuatan Hukum*, <http://legalstudies71.blogspot.sg/2015/06/pengertian-perbuatan-hukum.html>, diakses pada tgl 13 Desember 2022, pkl 21.20 WIB.

Aspan, Henry, Abdul Razak Nasution, and Abdul Rahman Maulana Siregar. "Corporate crime and its sanctions in the Indonesian legal system." *Transformative Journal of social and humanity studies* 1.1 (2021): 1-9.

Ansyah, Muhammad Reski, and Abdul Razak Nasution. "Criminal liability of perpetrators of illegal medical practices (Perspective of Law Number 17 of 2023 Concerning Health)." *LAWYER: Jurnal Hukum* 1.2 (2023): 66-79.

Nasution , Abdul Razak, Muhammad Juang Rambe, & Rahul Ardian Fikri. (2024). *REGULATORY AUTONOMY OF DEVELOPING COUNTRIES IN THE INTERNATIONAL TRADE LEGAL SYSTEM: NORMATIVE AND INSTITUTIONAL CHALLENGES*. Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI), 3(4). Retrieved from <https://radjapublika.com/index.php/MORFAI/article/view/5411>

Nasution, H. Abdul Razak, and Rahul Ardian Fikri. "Hukum Tekhnologi Dan Informasi." *Penerbit Tahta Media* (2023).

Wikipedia, *Pengertian Kedudukan Hukum*, https://id.wikipedia.org/wiki/Kedudukan_hukum, diakses pada tgl 13 Desember 2022, pukul 21.49 WIB.

OUTLINE

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PEWARISAN DENGAN ADANYA WASIAT DARI ORANG TUA ANGKAT BERDASARKAN HUKUM DI INDONESIA

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Keaslian Penelitian
- F. Tinjauan Pustaka
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Penulisan

BAB II PENGATURAN HUKUM PENGANGKATAN ANAK (ANAK ANGKAT) BERDASARKAN HUKUM DI INDONESIA

- A. Tinjauan Umum Tentang Anak Angkat
- B. Pengangkatan Anak Berdasarkan Hukum Keperdataan Di Indonesia
- C. Ketentuan Dalam Pengangkatan Anak Berdasarkan Hukum Di Indonesia

BAB III PENGATURAN HUKUM PEWARISAN DARI ORANG TUA KEPADA ANAK BERDASARKAN HUKUM DI INDONESIA

- A. Tinjauan Hukum Wasiat Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia
- B. Jenis-Jenis Surat Wasiat (Testament) Yang Diatur Dalam Hukum Positif
- C. Hak Waris Yang Berlaku Terhadap Anak Angkat

BAB IV KEDUDUKAN HUKUM ANAK ANGKAT ATAS WASIAT YANG DI TINGGALKAN OLEH ORANG TUA ANGKATNYA

- A. Kedudukan Anak Angkat Atas Adanya Surat Wasiat Yang Diberikan Orang Tua Angkat
- B. Hak Anak Angkat atas Wasiat yang Tinggalkan oleh Orang Tua Angkatnya 73
- C. Perlindungan Wasiat Orang Tua Angkat Yang Di Berikan Kepada Anak Angkat

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN